



# LAPORAN PENELITIAN

## Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**2018**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**HASIL PENELITIAN**

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Ketua

Prita Amalia S.H., M.H.

Anggota:

Garry Gumelar Pratama, SH., M.H.

Resha Roshana Putri, SH.

Muhammad Dwika Pratamadia

Mochamad Dino Panju Pananjung

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Tahun 2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Ketua

Prita Amalia S.H., M.H.

Anggota:

Garry Gumelar Pratama, SH., M.H.


Resha Roshana Putri, SH.

Muhammad Dwika Pratamadia

Mochamad Dino Panju Pananjung

Mengesahkan,

Kapuslitka



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19640605 198803 1 001

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia yang memiliki tugas utama sebagai *the guardian of constitution*. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam Konstitusi ini adalah dengan melakukan *judicial review*, yakni meninjau apakah suatu Undang-Undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional. Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauhmana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan *judicial review* terhadap perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945). Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-Undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia, untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap perjanjian perdagangan internasional.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia harus memberikan kedudukan yang tegas terhadap instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional baik Undang-Undang dan Peraturan Presiden dalam hukum nasional Indonesia. Kedudukan yang tegas dalam hukum nasional akan menentukan lebih lanjut kewenangan selanjutnya terhadap badan peradilan di Indonesia untuk melakukan *review* dengan batu uji Konstitusi Indonesia. Selanjutnya sebagai bentuk rekomendasi perlu diatur mengenai mekanisme pengujian yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional sebagai tindakan hukum negara untuk terikat pada perjanjian perdagangan internasional.

Kata Kunci: Perjanjian Perdagangan Internasional, *judicial review*, ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court is one of the judicial body in Indonesia which has the main purpose as the guardian of constitution. One of the authority that Constitutional Court has in order to protect the values of National Constitution is to conduct a judicial review, namely to review whether a national law considered as constitutional or unconstitutional. Questions arised regarding how far the Constitutional Court has the authority to conduct judicial review towards international trade treaty. International Trade Treaty is one of the treaty which has its own characteristics related to individual rights as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. This research will analyze the position of the national regulation on ratification of international trade treaty in our national law, to further analyze the authority of the Constitutional Court to review instrument of ratification international trade treaty in the form of laws or presidential regulations.*

*Research was conducted with normative juridical method, based on the primary legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation relating to this research. This approach is also known as the literature approach, namely by studying literature, legislation and other documents relating to the authority of the Constitutional Court in conducting judicial review regarding international trade treaty.*

*Based on the research, concluded that Indonesia must provide a firm position of intrument of ratification both in form of Law and the Presidential Regulation on our national law. A firm position in national law will further determine the subsequent authority of the judicial bodies in Indonesia to review the Indonesian Constitution. Furthermore, as a recommendation, it is necessary to regulate the reviewing mechanism that can be conduct by the Constitutional Court towards the instrument of ratification regarding international trade treaty before consent to be bound with international trade treaty.*

*Keyword: International Trade Treaty, judicial review, ratification of International Trade Treaty*

## PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia serta kehendak Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional*”. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentunya hasil laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dalam cara penulisan maupun substansi penelitian yang disajikan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M yang telah mengizinkan tim untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. iur Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A. selaku Direktur Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional yang telah berkenan menjadi narasumber dalam proses melaksanakan penelitian ini.

Akhirnya kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan laporan kemajuan penelitian ini, sehingga proses dan pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik.

Bandung, Oktober 2018  
Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
BAB II .....	14
TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL..	14
A. Perjanjian Perdagangan Internasional .....	14
1. Pengertian Perjanjian Internasional berdasarkan <i>Vienna Convention on the Law of Treaties 1969</i> dan Undang-Undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional .....	14
B. Monisme dan dualisme.....	36
1. Monisme.....	37
2. Dualisme.....	38
2. Harmonisasi.....	39
C. Ratifikasi perjanjian internasional.....	40
1. Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO.....	43
2. Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Kerangka ASEAN.....	45
BAB III .....	47
PERKARA <i>JUDICIAL REVIEW</i> YANG BERKENAAN DENGAN RATIFIKASI SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	47
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	48
B. <i>Judicial Review</i> Undang-Undang No 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>ASEAN Charter</i> .....	53

C. <i>Judicial Review</i> terhadap Undang-Undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.....	61
BAB IV .....	73
KEWENANGAN Mahkamah AgungHKAMahkamah AgungH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL .....	137
A. Kedudukan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional.....	137
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai Instrumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan Hukum Nasional Indonesia. ....	137
BAB V.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	vi
Lampiran 1 .....	1
Lampiran 2 .....	1
Lampiran 3 .....	1



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah tengah gencar melakukan upaya peningkatan ekonomi melalui implementasi perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>1</sup> Namun upaya tersebut bukan tanpa hambatan, karena terdapat resistensi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional tersebut dari masyarakat, salah satunya dengan munculnya perkara-perkara *judicial review* terhadap Undang-Undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan semangat UUD 1945, selain memutus perkara politik seperti pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.<sup>2</sup> Bila menapak tilas kembali sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memang menjadi pemain baru di tatanan kenegaraan Indonesia sejak 2003. UUD 1945 hasil amandemen telah menempatkan Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution*, bahkan juga sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga prinsip keseimbangan antara kepentingan rakyat dengan hasil kerja DPR dan Pemerintah dalam bidang perundang-undangan. Mahkamah bertugas mengontrol agar suatu Undang-Undang tetap berada

---

<sup>1</sup> A. Booth, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*, London: Macmillan Press, 1998, hlm. 135.

<sup>2</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

pada jalur konstitusi yang benar.<sup>3</sup> Pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut Pan Mohammad Faiz meniru pembentukan Mahkamah Konstitusi Jerman, yaitu untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terpusat untuk menguji norma dan menjaga Konstitusi yang dapat menghasilkan putusan secara responsif dan terprediksi.<sup>4</sup> Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menyelesaikan *judicial review* yang memiliki keterkaitan erat kaitannya antara peraturan dalam bidang ekonomi dengan kondisi ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan semakin banyaknya kerja sama yang dijalin pemerintah Indonesia dengan masyarakat internasional baik dalam dimensi bilateral, multilateral serta regional dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional,<sup>5</sup> hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya perjanjian internasional yang harus dilakukan “pengesahan” yang pada dasarnya merupakan perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara dalam rangka mengkonfirmasi perbuatan penandatanganan dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>6</sup> Sehingga diperlukan suatu instrumen yang konsisten terhadap tindakan *consent to be bound* Indonesia terhadap perjanjian internasional dalam ruang lingkup nasional.

---

<sup>3</sup> Nanang Sri Darmadi, ‘Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia’, *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*, hlm. 681.

<sup>4</sup> Pan Mohammad Faiz, *Pilihan Kelembagaan dan Karakter Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, 29 Agustus 2014, diakses di <https://panmohamadfaiz.com/2014/08/29/pilihan-kelembagaan-dan-karakter-pembentukan-mk-indonesia/> pada 1 oktober 2018.

<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri 2015-2019.

<sup>6</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik*, Bandung:Refika Aditama, 2010, hlm. 70.

Pada tahun 2018, *judicial review* diajukan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ( Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000).<sup>7</sup> Pengajuan kasus ini bersamaan dengan Indonesia mempersiapkan perundingan Indonesia EU CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) di Solo, Indonesia. Aliansi tersebut beralasan mengajukan *judicial review* atas dasar Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 serta Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 tersebut bertentangan dengan kepastian hukum bagi rakyat terutama dikarenakan Pasal 2 dengan frasa dapat berkonsultasi dengan DPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat dalam proses pengikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berdampak luas kepada kehidupan rakyat. Selanjutnya, Pasal 10 dan 11 yang dianggap menghilangkan kontrol rakyat untuk memberikan pertimbangan atas perjanjian internasional menjadi dasar ajuan.

Kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat menjadi dasar penarikan diri dari Perjanjian Internasional memerlukan jawaban atas pertanyaan beberapa masalah yang kompleks. Masalah pertama adalah apa makna sebenarnya dari Undang-Undang pengesahan di Indonesia. Hal ini menjadi isu pertama yang harus dijawab karena Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan terbatas hanya menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia. Mahkamah

---

<sup>7</sup> Untuk selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 2000.

Konstitusi terikat dengan konsep *judicial restraint* yang menjadikannya memiliki kewajiban untuk menghindari melakukan apa-apa saja yang melebihi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkara-perkara terkait Undang-Undang ratifikasi perjanjian internasional, belum terdapat rambu-rambu yang jelas terhadap sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan mengetahui makna Undang-Undang pengesahan dan status perjanjian internasional dalam hukum nasional maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan berwenang atau tidak dalam memutus permohonan uji materi terhadap Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional. Terdapat dua jenis makna yang merupakan jawaban terhadap isu tersebut yaitu Undang-Undang pengesahan di Indonesia dinyatakan sebagai Undang-Undang yang “menetapkan”, atau Undang-Undang pengesahan dimaknai sebagai Undang-Undang yang “mengatur”.<sup>8</sup> Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan untuk menarik diri dari Perjanjian Internasional.

Ketidajelasan makna dari Undang-Undang pengesahan memunculkan isu lainnya, sebagai komplikasi dari permasalahan yang dibahas sebelumnya, yaitu sejauhmana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili Undang-Undang yang hanya bersifat menetapkan suatu perjanjian internasional. Penetapan terikatnya Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional dicantumkan pada batang tubuh Undang-Undang pengesahan, sedangkan isi dari perjanjian internasional yang

---

<sup>8</sup> Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES Press, 2007, hlm. 89.

disahkan (kutipan teks asli perjanjian internasional) diberi bentuk sebagai lampiran Undang-Undang pengesahan tersebut. Dengan demikian, pokok-pokok hak dan kewajiban negara Indonesia yang merupakan kewajiban internasional tercantum di dalam lampiran perjanjian internasional tersebut. Sebagai contoh jelas daripada praktik ini adalah Undang-Undang yang meratifikasi *ASEAN Charter* yang mengutip isi dari teks *ASEAN Charter* di lampirannya. Jawaban atas pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji lampiran dari Undang-Undang yang menetapkan perjanjian internasional akan berpengaruh terhadap pertanyaan utama apakah putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dasar penarikan diri Indonesia dari suatu perjanjian internasional.<sup>9</sup> Dalam hal ini telah terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dari kasus Uji Materi *ASEAN Charter* pada tahun 2008. Selain itu, pertanyaan ini juga dapat dijawab dengan menelaah kasus-kasus yang menunjukkan bahwa lampiran Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional dapat langsung diberlakukan. Kasus yang menarik untuk menjelaskan hal ini, adalah penggunaan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, yang merupakan isu ketiga adalah masalah klasik yang berada di dalam tatanan filosofis. Masalah tersebut terkait dengan doktrin-doktrin klasik hubungan antara hukum nasional (*municipal law*) dan hukum internasional

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

(*International law*).<sup>10</sup> Dua teori klasik yang menggambarkan hubungan tersebut adalah teori monisme sebagai teori yang menempatkan hukum nasional dan hukum internasional ada dalam satu sistem hukum yang sama, sehingga memiliki hubungan hierarkis. Teori kedua adalah teori dualisme yang menempatkan hukum nasional dan hukum internasional dalam dua tatanan hukum yang terpisah satu sama lain, sehingga tidak memiliki hubungan hierarkis.<sup>11</sup> Dalam hal ini, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu diketahui, Indonesia belum memiliki posisi yang jelas dalam mengatur hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Padahal hal ini penting dalam menetapkan kemungkinan Undang-Undang ratifikasi perjanjian internasional dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi ke depannya.

Saat ini, Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 juga tengah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon dalam pokok permohonannya menganggap bahwa Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 inkonsitusional karena ada Perjanjian Internasional yang diratifikasi oleh Undang-Undang dan ada yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden. Hal ini dikarenakan bentuk dari instrumen ratifikasi menunjukkan adanya keterlibatan DPR atau tidak. Khusus Perjanjian Perdagangan Internasional sendiri, dalam perkembangannya saat ini beberapa *Free Trade Agreement* yang diratifikasi oleh Indonesia menggunakan Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum ratifikasinya.<sup>12</sup> Namun, beberapa ahli

---

<sup>10</sup> Davíð Thór Björgvinsson, *The Intersection of International Law and Domestic Law: A Theoretical and Practical Analysis*, United Kingdom: Edward Elgar, 2015, hlm. 19.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>12</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Pemerintah menilai bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bersifat akademis dan Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 dapat dikatakan tidak memiliki hubungan dengan konstitusional atau setidaknya Undang-Undang *a quo*.

Hal selanjutnya yang perlu diselesaikan adalah mengubah stigma masyarakat yang berfikir bahwa perjanjian internasional merupakan hal yang merugikan Indonesia, karena hal tersebut bukanlah tujuan pemerintah untuk merugikan masyarakatnya namun lebih kepada perlunya seluruh komponen negara untuk menciptakan peraturan yang lebih baik untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf ekonomi dan ikut bersaing dengan dunia internasional. Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat suatu urgensi atas wewenang *judicial review* Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang yang merupakan ratifikasi terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Presiden.

Salah satu hal yang mungkin menjadi problematika saat ini adalah berkenaan dengan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional. Baik yang diratifikasi dengan Undang-Undang, maupun Perpres, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan atau tidak memberikan kedudukan Undang-Undang atau Perpres Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional secara jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal, pemberian kedudukan yang jelas tersebut berdampak pada hubungan politik luar negeri Indonesia dan jaminan dari adanya kepentingan nasional yang menjadi yurisdiksi Indonesia. Adapun proses ratifikasi

Perjanjian Perdagangan Internasional tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, namun juga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam penelitian ini, tim peneliti akan mengkaji terkait dengan urgensi kedudukan yang lebih jelas mengenai instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dalam hukum nasional.

Pemberian kedudukan yang jelas berkaitan dengan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional juga akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan untuk menguji terhadap norma dalam instrumen hukum ratifikasi tersebut.<sup>13</sup> Indonesia adalah negara yang sudah menganut sistem bifurkasi, yaitu telah membagi 2 cabang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Dalam penelitian kali ini, tim peneliti akan mengkaji sejauh mana pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma sesuai dengan hakikatnya dalam pengujian instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Presiden.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang atau Peraturan Presiden sebagai instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia?

---

<sup>13</sup> Fatkhurohman, et.al, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 59

<sup>14</sup> Rahayu Prasetyaningsih, 'Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, hlm. 840.



2. Sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili Undang-Undang atau Peraturan Presiden sebagai instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional berdasarkan hukum nasional Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasari oleh bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Tahapan Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2007, hlm. 14.

Merupakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional yang terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) *Charter of The Association of Southeast Asian Nations.*
- b) *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm. 5-16 June 1972*
- c) Konstitusi Afrika Selatan
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.
- f) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.
- g) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1994 Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

- h) UUD Sementara (UUDS) 1950
- i) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- j) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- l) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- m) Undang-Undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
- n) Undang-Undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- o) UUD 1945
- p) *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. 1986*  
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

## 2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, wawancara dan hasil karya ilmiah dari berbagai sumber seperti akademisi di bidang ilmu hukum serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan di bidang Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, serta Hukum Perdagangan Internasional.

### 3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, artikel koran, majalah dan internet yang berkaitan dengan topik permasalahan.

#### a. Tahapan Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan *Forum Group Discussion* dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan data

Perolehan data mengenai informasi-informasi serta masalah-masalah yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian dilakukan melalui berbagai kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dilakukan pula dokumen untuk mendatakan landasan teoritis terkait objek penelitian dengan dukungan data dari internet. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan beberapa konsultasi dengan beberapa

kementerian terkait untuk mendapatkan data sejauhmana pelaksanaan proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dewasa ini. *Focus Group Discussion* juga akan menjadi salah satu metode yang kami gunakan dalam mengumpulkan data dan juga teknis pelaksanaan penelitian.

#### 5. Analisis data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam bentuk data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif yang kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan hukum.<sup>16</sup>

#### 6. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di beberapa tempat, yaitu:

- a. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- c. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 251

## BAB II

### TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### A. Perjanjian Perdagangan Internasional

##### 1. Pengertian Perjanjian Internasional berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* dan Undang-Undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Sebagai salah satu sumber utama dalam Hukum Internasional, perjanjian internasional telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.<sup>17</sup>

Fungsi dan peran sumber hukum internasional salah satunya perjanjian internasional tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh mahkamah internasional dalam

---

<sup>17</sup> Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan sumber Hukum Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum dan khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang secara tegas diakui oleh negara-negarayang bersengketa;
- b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti bahwa ketentuan umum yang ada dalam masyarakat internasional sebagai hukum;
- c. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. Keputusan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber sekunder atau tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Keempat sumber hukum internasional tersebut merupakan sumber dalam artian tradisional yang dijadikan oleh Mahkamah Internasional yang dijadikan acuan ketika memeriksa perkara sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Internasional. Meskipun demikian, urutan tersebut tidak menunjukkan adanya hierarki dalam sumber hukum internasional. Dixon, Martin, *Textbook on International Law*, Oxford University Press, Seventh edition, 2007, New York, hlm. 24, Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm 115, Urutan penyebutan sumber hukum dalam Pasal 38 ayat 1 menunjukkan unsur pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena soal ini tidak diatur dalam pasal 38. Satu-satunya klasifikasi yang dapat kita adakan ialah bahwa sumber hukum itu dibagi atas 2, yaitu golongan sumber hukum utama atau primer yang meliputi ketiga golongan sumber hukum yang tersebut terdahulu dan sumber hukum tambahan atau subside yaitu keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.

menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Banyaknya sengketa internasional yang terjadi menunjukkan betapa pentingnya perjanjian internasional, dimana sebagian besar mengenai keabsahan dan penafsiran dari perjanjian internasional dan praktik hubungan antar negara yang tertuang dalam perjanjian internasional.<sup>18</sup> Perjanjian internasional menempati posisi yang sama penting di dalam hukum internasional sebagaimana perundang-undangan di dalam hukum nasional.<sup>19</sup>

Berdasarkan *Vienna Convention on the law of treaties 1969*<sup>20</sup>, perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut:<sup>21</sup> “*an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation*”. Berdasarkan definisi tersebut maka perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara<sup>22</sup> dalam bentuk tertulis<sup>23</sup> dan diatur oleh hukum

---

<sup>18</sup>Prita Amalia, *Industri Penerbangan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 26. Lihat Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm. 607, “*a great many international disputes are concerned with the validity and interpretation of international agreements*”.

<sup>19</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Tata Nusa, 2008, hlm. 1.

<sup>20</sup> Prita Amalia, *Industri Penerbangan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 27. Sampai pada tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur melalui hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional. Adapun upaya untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional tersebut yang pada akhirnya melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang ditandatangani pada 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada 27 Januari 1980 dan saat ini telah menjadi Hukum Internasional Positif. Sampai saat ini sudah lebih dari 90 negara yang telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 83. Lihat juga Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan Permasalahannya*, Jakarta: Diadit Media, 2004, hlm. 32

<sup>22</sup> Konvensi ini hanya mengatur mengenai perjanjian internasional yang dibuat antar negara, sedangkan untuk perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional diatur dalam *Vienna Convention on the Law of treaties between States dan International Organizations of between Organizations*, 1986, Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>23</sup> *Vienna Convention 1969* hanya berlaku terhadap perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis namun Pasal 3 menyatakan bahwa pembatasan tanpa meniadakan adanya suatu pengakuan terhadap

internasional,<sup>24</sup> apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Sedangkan perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional diatur dalam *Vienna Convention on law of treaties between State and International Organization or Between international organization 1986*. Perjanjian internasional berdasarkan konvensi ini didefinisikan sebagai berikut:

*“(a) “treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in written form: (i) between one or more States and one or more international organizations; or (ii) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;”*<sup>25</sup>

Begitu banyak istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional yang memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 2 ayat 1 *Vienna Convention 1969* tersebut, yaitu di antaranya Perjanjian (*Treaty*), Konvensi (*Convention*), Persetujuan (*Agreement*), Protokol (*Protocol*), *Covenant*, Piagam (*Charter*), Statute (*Statute*), Akta (*Act*), Deklarasi (*Declaration*), *Concordat*, Pertukaran Nota (*Exchange of Note*), Pertukaran Surat (*Exchange of Letters*), *Modus Vivendi*, *Agreed Minutes*, dan *Memorandum of Understanding*.<sup>26</sup>

---

perjanjian internasional yang tidak dalam bentuk tertulis. Namun tetap Konvensi ini tidak berlaku terhadap *oral agreements*, namun beberapa ketentuan tetap berlaku khususnya mengenai ketidakabsahan dan pengakhiran perjanjian internasional, *Ibid.*, hlm. 610.

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat 1 *Vienna Convention 1969* yang mengatur bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang termasuk atau diatur oleh Hukum internasional, secara tidak langsung pengertian ini tidak termasuk segala macam persetujuan komersial seperti jual beli, *leasing*, yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan hanya berdasarkan satu atau lebih hukum nasional suatu negara. *Ibid.*, hlm. 609

<sup>25</sup> Pasal 2, *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, 1986.

<sup>26</sup> Brownlie Ian, *op.cit.* hlm. 17; Bandingkan Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes., *op.cit.*, hlm 199.



Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan antara dua negara atau lebih dimana mereka membina atau mencari hubungan yang diatur oleh Hukum Internasional. Berdasarkan pandangan Oppenheim, perjanjian internasional adalah persetujuan yang bersifat kontraktual antara negara atau organisasi negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak.<sup>27</sup> Adapun pendapat Schwarzenberger mengatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan di antara subjek Hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajibanyang mengikat di dalam Hukum Internasional, sedangkan menurut Starke dalam hampir semua kasus objek perjanjian adalah mengenakan kewajiban yang mengikat pada negara-negara yang menjadi pihak pada perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tentang pengertian perjanjian internasional di atas, terlihat bahwa terdapat sejumlah unsur atau kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur, definisi, dan ruang lingkup perjanjian internasional adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. *An international agreement;*
- b. *By subject of international law;*
- c. *In written form*
- d. *Governed by international law;*
- e. *Whatever form.*

Selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur perjanjian internasional dimaksud untuk lebih mendapat memahami pengertian perjanjian internasional. Suatu kesepakatan haruslah memiliki memiliki *international character* yang mengatur aspek

---

<sup>27</sup> Oppenheim L, *International Law*, Vol II Eight Edition, hlm. 877.

<sup>28</sup> J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Eight Edition, 1977, hlm. 459.

<sup>29</sup> Prita Amalia, *Industri Penerbangan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 28; Lihat juga Kaczorowska, Alina, *Public International Law*, 3<sup>rd</sup> revised edition, Old Bailey Press, London, 2005, hlm. 232.

Hukum Internasional atau permasalahan lintas negara. *Vienna Convention* menggunakan istilah “*treaty*” sebagai istilah generic untuk mencakup seluruh jenis perjanjian internasional, terlepas dari apakah perjanjian tersebut disusun secara bilateral, multilateral, regional maupun universal.<sup>30</sup> Adapun penggunaan berbagai istilah tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.<sup>31</sup>

Suatu perjanjian internasional dapat dibuat antara negara dan subjek Hukum Internasional lainnya seperti organisasi internasional atau antar organisasi internasional namun perjanjian yang dibuat antara perusahaan multinasional atau antara negara dan multinasional bukan merupakan perjanjian internasional. Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus *Anglo Iranian Oil Company* pada tahun 1952 menyatakan bahwa konsesi minyak yang dilakukan antara negara dengan perusahaan bukan merupakan perjanjian karena negara dari perusahaan transnasional tersebut tidak terlibat dalam perjanjian konsesi. Perjanjian internasional biasanya dibuat atau merupakan hasil negosiasi dari perwakilan negara seperti kepala negara, pemerintah, menteri, atau badan lainnya.<sup>32</sup>

Ketentuan *Vienna Convention on the law of treaties 1969* tidak berlaku terhadap perjanjian internasional yang dibuat secara lisan (*oral agreements*) segala bentuk

---

<sup>30</sup> Aust, Anthony, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, London, 2007, hlm. 17.

<sup>31</sup> Meskipun demikian, banyaknya istilah dalam memberikan nama-nama terhadap perjanjian internasional menyebabkan ketidakkonsistenan dan kebingungan dalam praktik perjanjian internasional karena pada umumnya penggunaan suatu nama perjanjian internasional lebih kepada praktik dari organisasi internasional, negara, atau kepentingan politik. Namun apapun nama perjanjian internasional tersebut yang membedakan adalah bagaimana negara perunding terikat terhadap perjanjian internasional tersebut berdasarkan Hukum Internasional. *Ibid.* hlm. 15

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 81.

naskah perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang dapat dibaca (*readable form*) baik dengan cara mengunduh dari komputer maupun mencetaknya maka naskah tersebut masih bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional yang dibuat dalam bentuk tertulis.<sup>33</sup> Pembatasan dalam *Vienna Convention 1969* dimaksudkan agar tidak terjadi akibat hukum yang tidak diinginkan oleh negara-negara peserta yang disebabkan oleh *oral agreements*.<sup>34</sup>

Perjanjian internasional yang termasuk dalam pengertian ‘*governed by international law*’, berdasarkan *ILC’s Commentary*’ merupakan suatu instrumen internasional yang bertujuan untuk menciptakan kewajiban internasional. Apabila tidak memenuhi tujuan tersebut maka suatu perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional.<sup>35</sup> Berdasarkan pendapat Fitzmaurice, yang dimaksud dengan ‘*governed by International Law*’ tidak hanya berarti menciptakan hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional tetapi juga termasuk menciptakan hubungan internasional yang berdasarkan hukum internasional.<sup>36</sup>

Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi *Vienna Convention 1969*, namun demikian Indonesia memiliki Undang-Undang nasional yang mengadopsi ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 18.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm., 17.

<sup>36</sup> Prita Amalia, *Industri Penerbangan di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 30, Klabbers, Jan, *The Concept of Treaty in International Law*, *Kluwer Law International, Hague, 1996*, hlm. 55. Lihat Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan perjanjian internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi, dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu, 2006. hlm.3.

Dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:

“perjanjian internasional perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Berdasarkan rumusan definisi perjanjian internasional dalam Undang-Undang ini, perjanjian internasional adalah suatu dokumen yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu
2. diatur dalam hukum internasional
3. dibuat secara tertulis
4. menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik.

Rumusan pengertian perjanjian internasional lainnya juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional ( Undang-Undang Hubungan Internasional) sebagai berikut:

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentukan atau sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional, dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi atau subjek Hukum Internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat Hukum Publik.

Apabila dibandingkan antara Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 dengan Undang-Undang Hubungan Internasional rumusan perjanjian internasional antara dua Undang-Undang ini berbeda khususnya dalam lingkup subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut. Bahwa Undang-Undang Perjanjian

Internasional 2000 tidak mengatur secara eksplisit subjek hukum yang terikat pada perjanjian internasional sedangkan Undang-Undang Hubungan Internasional mengatur secara eksplisit subjek hukum dalam perjanjian internasional.

Definisi perjanjian yang diberikan oleh Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 sedikit berbeda dengan perjanjian internasional berdasarkan *Vienna Convention 1969*. Perbedaan yang ada dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 tidak saja membatasi pada perjanjian internasional yang melibatkan atau dibuat oleh subjek hukum negara, namun juga melingkupi perjanjian internasional yang dibuat oleh subjek hukum lain.

Dalam praktik dikenal beberapa jenis perjanjian internasional sesuai dengan jumlah negara atau pihak diantaranya adalah bilateral dan multilateral,<sup>37</sup> Perjanjian bilateral merupakan perjanjian internasional yang terdiri dari dua pihak atau negara. Salah satu contoh perjanjian ekonomi internasional bilateral adalah *Bilateral Investment Treaty* yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Lebih lanjut bentuk perjanjian internasional multilateral merupakan suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak.,Perjanjian multilateral dibagi menjadi dua yaitu regional dan universal.<sup>38</sup> Perjanjian regional adalah perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara dalam satu wilayah tertentu.<sup>39</sup> Contoh dari perjanjian internasional regional adalah *ASEAN Free Trade Area* yang merupakan perjanjian pasar bebas dalam

---

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety Agoes, *op.cit.*, hlm. 122.

<sup>38</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 100

<sup>39</sup> *Ibid.*

ruang lingkup Asia Tenggara, serta semua persetujuan atau perjanjian internasional yang dibuat dalam kerangka ASEAN. Sedangkan perjanjian universal adalah perjanjian yang diadakan di antara beberapa negara tanpa batasan wilayah apapun.<sup>40</sup> Salah satu contohnya adalah *General Agreement on Tariff and Trade 1994* dan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Marrakesh Agreement).

## 2. Pengertian Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional memiliki peranan yang penting dalam peningkatan ekonomi suatu negara. Hal tersebut didasari oleh kebutuhan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perdagangan internasional, kegiatan perdagangan internasional tersebut memerlukan kondisi yang kondusif sehingga setiap negara dan mitra dagang dapat menciptakan keadaan perdagangan yang stabil dan terprediksi. Meskipun demikian, perjanjian perdagangan internasional tersebut hendaknya memuat mengenai kepentingan dan kebutuhan setiap negara, baik negara berkembang dan maju serta sejalan dengan prinsip perdagangan internasional.<sup>41</sup>

Sampai saat ini Indonesia, tidak memiliki Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai perdagangan internasional. Namun demikian, Indonesia memiliki salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ( Undang-

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Perjanjian perdagangan internasional tidak hanya memuat mengenai perjanjian perdagangan para pihak semata, namun diwajibkan tunduk kepada prinsip perdagangan internasional, salah satu acuan utama dari berbagai perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh setiap negara adalah perjanjian perdagangan multilateral yaitu *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* yang berlaku sejak 15 April 1994. Bossche, Peter Van Den, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm. 38-39.

Undang Perdagangan 2014). Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perdagangan di Indonesia termasuk juga kerja sama perdagangan internasional.

Dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan mengenai definisi ataupun batasan perjanjian perdagangan internasional, bahkan juga tidak mengenal istilah perdagangan internasional. Undang-Undang Perdagangan 2014, dalam ketentuan umumnya memberikan definisi terhadap istilah perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dalam Pasal ketentuan umum, yang dimaksud dengan definisi perdagangan dalam negeri diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu:<sup>42</sup>

“Perdagangan dalam negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri”

Sedangkan perdagangan luar negeri dalam Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai:

”Perdagangan Luar Negeri menurut Undang-Undang ini adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.”

Dalam Undang-Undang Perdagangan 2014 diatur mengenai kerja sama Perdagangan Internasional, yang salah satunya mengatur mengenai perjanjian perdagangan internasional sebagai salah instrumen dalam kerja sama perdagangan internasional. Pasal 82 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional maka Pemerintah

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi, sesuai rumusan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.”

Lebih lanjut, Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan bagian dari kerja sama perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan 2014 sebagai berikut:

“Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.”

Adapun dalam melakukan Perjanjian Perdagangan Internasional, pemerintah melakukan perundingan melalui Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional<sup>43</sup>, dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat hal ini diatur dalam Pasal 83. Ketentuan kerjasama perdagangan internasional dalam Undang-Undang Perdagangan 2014 ini juga mengatur mengenai tahapan dalam perjanjian perdagangan internasional yaitu dalam Pasal 84 yang pada prinsipnya dalam setiap perjanjian perdagangan internasional terdapat suatu tahapan pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perjanjian perdagangan internasional yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan

---

<sup>43</sup> Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.



apakah perlu atau tidaknya persetujuan DPR untuk perjanjian perdagangan internasional tersebut. Pasal 84 ayat 3 mengatur beberapa ketentuan mengenai perlu atau tidaknya persetujuan DPR sebagai berikut:

- a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.
- b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Keputusan tersebut harus dapat dihasilkan dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh hari kerja. Pemerintah dapat langsung memutuskan apabila dalam waktu tertentu tersebut DPR tidak menentukan. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional maka DPR memiliki kewenangan untuk menolak persetujuan perjanjian perdagangan internasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 6.

Dalam Pasal 85 diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR terkait dengan kepentingan nasional baik yang diratifikasi dengan Undang-Undang ataupun dengan Peraturan Presiden. Pasal 85 mengatur sebagai berikut:

1. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat

- meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan Undang-Undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
2. Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dan DPR dalam ketentuan ini dinyatakan dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional dengan kriteria pertimbangan kepentingan nasional. Namun demikian, peneliti menilai hal ini merupakan suatu ketentuan yang harus dikaji kembali mengingat hubungan hukum internasional dan hukum nasional bersifat koordinasi sehingga tidak ada satu pun negara yang dapat membatalkan perjanjian perdagangan internasional tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.

Pasal 86 mengatur dalam hal Pemerintah akan melakukan perundingan perdagangan internasional, pemerintah dapat membentuk tim perunding perjanjian perdagangan internasional yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Pasal 86 khususnya ayat 2 ini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang peraturan ini.

Apabila dalam Undang-Undang Perdagangan 2014, tidak dapat ditemukan batasan atau definisi yang tegas mengenai perjanjian perdagangan internasional maka

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional,<sup>44</sup> dalam Pasal 1 memberikan batasan dan definisi sebagai berikut:.

“Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.”

Berdasarkan batasan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut maka suatu perjanjian internasional merupakan perjanjian perdagangan internasional memenuhi unsur sebagai suatu dokumen yang tertulis dan bertujuan untuk meningkatkan akses pasar. Lebih lanjut dalam proses perundingan dan penyusunan perjanjian perdagangan internasional harus dilakukan dengan dasar melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Pasal 2 Peraturan Presiden No 82 Tahun 2017 mengatur bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian internasional yang dapat dilakukan dengan negara lain, lembaga/ organisasi internasional atau juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian perdagangan internasional merupakan suatu perjanjian internasional yang dibuat melalui suatu tahapan perundingan perjanjian perdagangan internasional dan guna keperluan tersebut maka Pemerintah membentuk tim perunding perjanjian

---

<sup>44</sup> Selanjutnya akan disebut PP No 82 Tahun 2017

perdagangan internasional yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diantaranya:

- a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perjanjian perdagangan internasional baik dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional.
- b. Merumuskan dan menetapkan posisi runding dan strategi suatu perundingan perjanjian perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Memberikan arahan kepada kelompok perunding.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka tim perunding perjanjian perdagangan internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No 82 Tahun 2017. Menteri selaku ketua tim perunding perjanjian perdagangan internasional menyampaikan laporan perundingan perjanjian perdagangan internasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### 3. Berlakunya Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional

Sehubungan dengan implementasi hukum perjanjian internasional dalam hukum nasional, Indonesia menghadapi masalah hukum yaitu terkait dengan *judicial review* mengenai penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional Indonesia, telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional di atas. Salah satu kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi adalah permohonan uji materiil<sup>45</sup> terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut Undang-Undang pengesahan *Asean Charter*).

Permohonan uji materiil Undang-Undang pengesahan *Asean Charter* mempertanyakan apakah *ASEAN Charter* bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguji Undang-Undang pengesahan *Asean Charter* yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/P Undang-Undang - IX/2011 menolak untuk seluruhnya permohonan. Dengan demikian, *ASEAN Charter*

---

<sup>45</sup> Beragam istilah digunakan untuk menjelaskan permohonan pengujian materi muatan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri tidak menggunakan istilah uji materi, uji materiil ataupun uji material. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah “Pengujian Materiil” untuk merujuk kepada pengujian materi muatan Undang-Undang oleh mahkamah konstitusi (lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan*, Jakarta: Konpress, 2006, hlm. 57). Sedangkan Sri Soemantri menggunakan istilah *materiele tortsingsrecht* dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “hak uji material” (Lihat Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: 1997). Penulis dalam tesis ini menggunakan istilah “uji materiil” sesuai dengan istilah yang digunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dengan alasan konsistensi. Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Hak Uji Materiil adalah “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-Undangan tingkat lebih tinggi.” Apabila diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi, maka uji materiil sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pemerintah dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran kewajiban internasional. Akan tetapi, pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut berpengaruh terhadap perjanjian-perjanjian internasional lainnya.<sup>46</sup>

Kewenangan pengujian materiil Undang-Undang pengesahan *Asean Charter* didasarkan pada pertimbangan bahwa *ASEAN Charter* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang sebagai bentuk ratifikasi. Hal tersebut apabila menghasilkan suatu putusan yang positif akan memberikan preseden bahwa perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.<sup>47</sup>

Selain kasus mengenai *judicial review* terhadap Undang-Undang ratifikasi *Asean Charter*, Mahkamah Konstitusi selanjutnya menangani kasus permohonan pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang Migas). Dalam kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 36/P Undang-Undang -X/2012 yang dalam pertimbangannya merujuk langsung Article 1 Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969. Mahkamah Konstitusi menyatakan:<sup>48</sup>

‘...Article 1 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional menyatakan, “*The present Convention applies to treaties between states*”. Kemudian dalam Article 2 (a) *treaty* diartikan “*treaty*” means an international agreement concluded between states in written form and

---

<sup>46</sup> Damos Dumoli Agusman, “Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi perjanjian internasional lainnya”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Agustus 2013, hlm. 17.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

<sup>48</sup> Paragraf 3.19 Putusan Nomor 36/P Undang-Undang -X/2012.

*governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.* Selain itu, dalam Article 1 Konvensi Wina Tahun 1986 dinyatakan “*The present Convention applies to: (a) treaties between one or more States and one or more international organizations, and (b) treaties between international organizations.*” Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, KKS Migas tidak memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional...’

Dalam kasus tersebut Kontrak Kerja Sama (KKS) minyak dan gas bumi, ditolak untuk dinyatakan sebagai perjanjian internasional. Walaupun ditolak terlihat bahwa awalnya masyarakat yang menggugat Undang-Undang Migas adalah karena menganggap bahwa KKS adalah perjanjian internasional yang bertentangan dengan UUD 1945. Sekali lagi, dalam beberapa kasus pengujian terkait dengan perjanjian internasional, pemohon berpendapat bahwa perjanjian internasional mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dalam putusan tersebut pertimbangan Mahkamah Konstitusi merujuk langsung kepada Article 1 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 walaupun Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut. Hal ini sehubungan dengan sifat dari *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 itu sendiri yang termasuk ke dalam jenis perjanjian internasional *law making treaties*. Terhadap perjanjian internasional yang termasuk dalam kualifikasi ini adalah terhadap perjanjian internasional yang norma dan kaidahnya dianggap sebagai bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional sehingga norma yang terkandung di dalamnya berlaku walaupun suatu negara tidak terikat secara langsung dengan perjanjian internasional ini.

Pasal 11 UUD1945<sup>49</sup> sebagai norma satu-satunya dalam konstitusi yang mengatur masalah perjanjian internasional di Indonesia sulit digunakan sebagai dasar yang kuat untuk mengetahui posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, negara-negara besar di dunia telah secara tegas mengatur hubungan antara hukum nasional dan internasional, seperti Negara Amerika Serikat dan Belanda. Bahkan dalam tingkat negara berkembang, Afrika Selatan mengatur perjanjian internasional<sup>50</sup> dalam sistem hukumnya sehingga dikatakan sebagai salah satu

---

<sup>49</sup> Pasal 11 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 amandemen ke-IV menyatakan bahwa: “*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.*”

<sup>50</sup> Konstitusi Afrika Selatan secara tegas mengatur hubungan antara hukum nasional dan internasional, hal tersebut tercermin dari Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 yang mengatur mengenai hukum internasional bab 14, bagian 231-233 sebagai berikut:

*“231 International agreements*

- 1. The negotiating and signing of all international agreements is the responsibility of the national executive.*
- 2. An international agreement binds the Republic only after it has been approved by resolution in both the National Assembly and the National Council of Provinces, unless it is an agreement referred to in subsection (3).*
- 3. An international agreement of a technical, administrative or executive nature, or an agreement which does not require either ratification or accession, entered into by the national executive, binds the Republic without approval by the National Assembly and the National Council of Provinces, but must be tabled in the Assembly and the Council within a reasonable time.*
- 4. Any international agreement becomes law in the Republic when it is enacted into law by national legislation; but a self-executing provision of an agreement that has been approved by parliament is law in the Republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.*
- 5. The republic is bound by international agreements which were binding on the Republic when this Constitution took effect.*

*232 Customary international law*

*Customary international law is law in the republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.*

*233 Application of international law*

*When interpreting any legislation, every court must prefer any reasonable interpretation of the legislation that is consistent with international law over any alternative interpretation that is inconsistent with international law.”*



konstitusi yang paling progresif di dunia.<sup>51</sup> Hal tersebut salah satunya dikarenakan hakim konstitusi Afrika Selatan melakukan banyak langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya terutama mengenai hak konstitusional warga negaranya.<sup>52</sup>

Dalam hal pengaturan mekanisme pemberlakuan perjanjian internasional dalam konstitusi, Indonesia masih menggunakan praktik ketatanegaraan dalam hal mekanisme pengesahan internal suatu perjanjian internasional. Mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan dalam bentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 11 UUD 1945. Praktik ketatanegaraan ini menjadi masalah tersendiri karena dalam hal hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat memunculkan banyak masalah praktis, di antaranya terlihat dari kasus gugatan terhadap *Asean Charter* di atas.

Bagaimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional suatu negara merupakan masalah yang telah menjadi pemikiran banyak ahli dan menghasilkan berbagai teori,<sup>53</sup> sebaliknya, secara umum, negara yang melanggar hukum internasional tidak dapat menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembenar.<sup>54</sup> Dalam interaksi tersebut, pada dasarnya di dunia dikenal dua macam aliran yang

---

<sup>51</sup> Cameron, Edwin, "Constitutionalism, Rights, and International Law: The *Glenister Decision*", *Duke Journal of Comparative and International Law*, 2013, hlm. 389. Tersedia di Westlaw, 23 DUKEJCIL 389.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law- seventh revised edition*, London dan New York: Routledge, 1997, hlm. 64.

<sup>54</sup> Shaw, Malcolm N., *International Law, Sixth Edition*, United States of America: Cambridge University Press, 2008, hlm. 133.

menggambarkan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional yaitu aliran monisme dan aliran dualisme.

Dewasa ini berbagai perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi di Indonesia dihadapkan pada kontradiksi dasar apakah akan memilih dualisme atau monisme. Jika Indonesia segera menyelesaikan kontradiksi dasar monisme-dualisme maka kontradiksi turunan dari masalah tersebut, misalnya pilihan bentuk persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional, pilihan penerapan perjanjian internasional oleh pengadilan nasional, pilihan memberi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang mengenai pengesahan perjanjian internasional, akan dapat terselesaikan. Hal ini tentu saja juga akan lebih memberikan kemudahan untuk menempatkan kedudukan instrumen ratifikasi dalam hukum nasional suatu negara.

Penyelesaian kontradiksi monisme dan dualisme tersebut berkenaan juga dengan politik luar negeri Indonesia, karena dengan menganut menetapkan menganut aliran dualisme atau monisme maka hubungan pola luar negeri Indonesia dapat juga berubah. Politik luar negeri tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat internasional, perkembangan dalam hukum internasional termasuk juga kepentingan nasional Indonesia. Politik luar negeri menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum sebagai gejala sosial.

Dalam hal, prosedur pemberlakuan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional, terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan “inkorporasi” dan pendekatan “transformasi”.

a. Pendekatan Inkorporasi

Berdasarkan teori ini, hukum internasional secara otomatis merupakan bagian dari hukum nasional tanpa perlu melakukan proses ratifikasi oleh parlemen. Pendekatan ini Negara yang menganut aliran monisme menganggap hukum internasional berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya cocok untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.<sup>55</sup>

b. Pendekatan Transformasi

Negara yang menganut aliran dualisme mengubah hukum internasional ke dalam bentuk hukum nasional (transformasi) agar kaidah isi hukum internasional yang bersangkutan dapat berlaku sebagai hukum dalam lingkungan hukum nasional. Dengan demikian, kaidah tersebut yang telah ditransformasi sebagai hukum nasional berlaku setaraf dengan hukum nasional lainnya, dan tunduk pada asas-asas yang menentukan

---

<sup>55</sup> Garry Gumelar Pratama, *Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UNDANG-UNDANG DASAR 1945*; lihat Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008.

hubungan antara kaidah hukum (antara lain asas *lex posterior derogat legi priori*).<sup>56</sup>

Indonesia dalam konstitusinya tidak menjelaskan secara tegas apakah menganut sistem monisme atau dualisme dalam hukum internasional dalam rangka mengikat diri pada perjanjian internasional. Pasalnya dalam tatanan praktik Indonesia masih menerapkan kedua aliran tersebut. Terlebih lagi dalam tatanan implementatif Indonesia tidak dapat membedakan dirinya apakah akan melakukan inkorporasi dan transformasi. Apabila Indonesia menggunakan pendekatan transformasi, maka seharusnya pendekatan tersebut tercermin dari tindakan dalam hal mengimplementasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dengan pemikiran bahwa negara baru terikat pada suatu perjanjian internasional ketika negara tersebut melakukan transformasi ketentuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya.<sup>57</sup> Lain halnya apabila Indonesia menganut pendekatan inkorporasi yakni menganggap bahwa ketika negara sudah terikat pada suatu perjanjian internasional maka ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut dianggap telah berlaku.<sup>58</sup>

## **B. Monisme dan dualisme**

Untuk menentukan letak hukum internasional dalam lingkup hukum nasional, para ahli hukum internasional sejak lama telah mengenal dua aliran teori dasar yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, *op.cit.*, hlm. 489-490.

<sup>58</sup> Dawn Oliver, *The Law and Parliament*, London: Butterworths, 1998, hlm. 78.

kemudian diikuti berbagai aliran yang dikembangkan dari keduanya. Para ahli hukum terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu yang menganut aliran/ doktrin monisme<sup>59</sup> dan kelompok yang menganut dualisme<sup>60</sup>.

### 1. Monisme

Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional melahirkan dua sudut pandang berbeda dalam aliran monisme. Pandangan pertama menganggap bahwa hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional. Paham tersebut adalah paham monisme primat hukum nasional. Paham lain berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional. Pandangan tersebut dikenal dengan monisme primat hukum internasional.

Pandangan monisme primat hukum nasional menganggap hukum internasional merupakan kelanjutan hukum nasional atau tidak lain sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri atau *auszeres Staatrecht*. Aliran ini

---

<sup>59</sup> Penganut aliran monisme menganggap hukum nasional terhubung dengan hukum internasional dalam suatu sistem. Aliran monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat pandangan monisme ini ialah bahwa antara kedua perangkat kesatuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Baca Malcolm N. Shaw, *op.cit.*, hlm. 131.

<sup>60</sup> Pada intinya penganut aliran dualisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional secara keseluruhan terpisah, terkecuali adalah hal mengenai kepala negara sebagai satu-satunya organ negara yang berhak mewakili negara baik dalam tatanan nasional dan internasional. Aliran dualisme pernah sangat berpengaruh di Jerman dan Italia. Menurut paham dualisme ini yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

pernah berkembang di Jerman melalui mazhab Bonn yang dikemukakan antara lain oleh Max Wenzel. Mazhab Bonn merupakan pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional.<sup>61</sup>

Menurut Mazhab Bonn hukum internasional bersumber pada hukum nasional dengan alasan:

- a) Tidak ada suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini.
- b) Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi wewenang konstitusional. Paham monisme dengan primat hukum nasional ini memiliki beberapa kelemahan.<sup>62</sup>

## **2. Dualisme**

Penganut aliran dualisme mendasarkan pada pendapat:

- a) Hukum nasional dan hukum internasional memiliki sumber yang berbeda. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara-negara.

---

<sup>61</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, op.cit.*, hlm. 61

<sup>62</sup> *Ibid.*

- b) Sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional memiliki subjek hukum yang berbeda. Subjek hukum nasional adalah orang perorangan, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara.
- c) Sebagai sistem hukum, hukum nasional dan hukum internasional memiliki perbedaan struktur. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataan, seperti mahkamah dan organ eksekutif hanya memiliki bentuk sempurna apabila berada dalam lingkup hukum nasional. Selain itu, ketentuan hukum nasional tetap berlaku efektif maupun bertentangan dengan hukum internasional.

Aliran dualisme mengakibatkan kaidah-kaidah hukum nasional tidak dapat bersumber pada kaidah hukum internasional dan begitu pula sebaliknya. Karena merupakan sistem hukum yang terpisah maka tidak ada hubungan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional. Selain hal tersebut, hukum nasional dan hukum internasional tidak dapat bertentangan menurut aliran dualisme. Ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

## **2. Harmonisasi**

Sebagai jalan tengah dari aliran monisme dan dualisme, beberapa ahli menolak superioritas diantara hukum nasional dan hukum internasional. Paham ini merupakan pendekatan pragmatis teoritis. Pendekatan harmonisasi ini

menekankan pada koordinasi (*theory of coordination*), karena mahzab ini berpendapat bahwa tidak ada konflik antara sistem hukum nasional dan hukum internasional. Mahzab harmonisasi ini dipopulerkan oleh Dionisio Anzilloti dan Fitzmaurice.<sup>63</sup>

### C. Ratifikasi perjanjian internasional

Dalam perjanjian internasional, salah satu tahap terpenting pembuatan perjanjian internasional adalah pengikatan perjanjian internasional tersebut dalam ketentuan hukum nasional. Tindakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui sejumlah cara, yaitu ratifikasi,<sup>64</sup> *acceptance*,<sup>65</sup> *approval*,<sup>66</sup> dan *accession*.<sup>67</sup> Ketiga cara tersebut memiliki dampak hukum yang sama dalam hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 *Vienna Convention 1969* penggunaan ratifikasi, *acceptance*, *approval* sebagai pernyataan terikatnya negara terhadap perjanjian

---

<sup>63</sup> Dhiana Puspitawati, Adi Kusumaningrum, *Reposisi Politik Hukum Perjanjian Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum Indonesia*, VOL. 22 NO.2 Desember 2015. hlm. 268

<sup>64</sup>Berdasarkan hukum perjanjian internasional, pada hakikatnya ratifikasi adalah tindakan konfirmasi konstitusional oleh negara yang dalam hal ini adalah DPR atau Presiden terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah melalui penandatanganan perjanjian. Pengesahan perjanjian internasional dengan ratifikasi harus melalui inisiatif pemerintah.

<sup>65</sup>Menurut Lord McNair dalam Buku *The Law Of Treaty*, *Acceptance* merupakan tindakan negara untuk menjadi pihak terhadap suatu perjanjian tertentu yang sudah ditandatangani oleh negara-negara lain.

<sup>66</sup>*Acceptance dan Approval* seringkali digunakan beriringan yang merupakan suatu cara negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional, implementasi *Acceptance* atau *Approval* digunakan menggantikan metode ratifikasi apabila berdasarkan hukum konstitusi nasional tidak membutuhkan ratifikasi dari kepala negara.

<sup>67</sup> *Accession* merupakan tindakan negara untuk menerima penawaran untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang sudah dinegosiasikan oleh negara pihak serta sudah ditandatangani dan berlaku.



internasional dilakukan apabila perjanjian internasional tersebut mengatur mengenai kewajiban dilakukannya hal tersebut yang menyatakan bahwa:

*“Article 14 Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance or approval 1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when: 6 (a) the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification; (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required...”*

Negara yang mengikuti negosiasi menyepakati ratifikasi sebagai salah satu syarat, perwakilan negara tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian internasional yang mensyaratkan ratifikasi yang terlihat dari adanya surat *full powers* yang dimiliki oleh perwakilan negara atau dikemukakan saat bernegosiasi berdasarkan Pasal 7 *Vienna Convention 1969* yang menyatakan bahwa:

*“A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if: (a) he produces appropriate full powers”.*

Indonesia merupakan subjek hukum internasional<sup>68</sup> sebagaimana negara-negara lain di dunia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lainnya. sebagai subjek hukum internasional, indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan sejumlah hubungan dengan subjek hukum internasional lain yang dalam hal ini adalah perdagangan internasional. *World Trade Organization* merupakan salah satu organisasi internasional dalam hal regulasi perdagangan internasional yang mengatur tindakan-

---

<sup>68</sup> Berdasarkan paham klasik, negara merupakan subjek Hukum Internasional satu-satunya, dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam hukum internasional, negara bukanlah satu-satunya subjek hukum internasional namun juga termasuk Individu, Organisasi Internasional, Tahta Suci, Pemberontak dan pihak dalam suatu sengketa, Palang Merah Internasional. Baca Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, *op.cit.*, hlm. 95-113.

tindakan negara dalam melakukan praktik perdagangan internasional. *Compliance* negara-negara anggota WTO dalam kegiatan perdagangan internasional wajib ditaati berdasarkan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh setiap anggotanya.

Kegiatan hubungan internasional saat ini tidak terlepas dari adanya perjanjian-perjanjian antar negara yang terlahir dari perundingan-perundingan baik dalam tingkat bilateral<sup>69</sup>, regional<sup>70</sup>, maupun multilateral<sup>71</sup>. Tindakan negara tersebut merupakan pencerminan dari prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda*<sup>72</sup> yang merupakan prinsip universal yang menganggap bahwa setiap perjanjian dianggap dilaksanakan berdasarkan itikad baik sehingga mengikat para pihak.<sup>73</sup>

Perjanjian perdagangan internasional pada dasarnya memiliki bentuk yang sama dengan perjanjian internasional pada umumnya, berdasarkan praktik nomenklatur perjanjian internasional di Indonesia, berbagai judul dokumen telah dikenal seperti *Treaty*,<sup>74</sup> *Convention*,<sup>75</sup> *Agreement*. Meskipun Undang-Undang No. 24 Tahun 2000

---

<sup>69</sup> Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara, salah satu contohnya adalah perjanjian Indonesia dengan Jepang yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang dilakukan untuk meningkatkan arus investasi antara Jepang dan Indonesia.

<sup>70</sup> Perjanjian internasional dalam ruang lingkup regional adalah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara dalam wilayah yang sama, salah satu contohnya adalah *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.

<sup>71</sup> Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara dari berbagai wilayah, contoh perjanjian multilateral adalah persetujuan pembentukan WTO yang dilakukan oleh sejumlah negara.

<sup>72</sup> *Pacta Sunt servanda* merupakan prinsip yang menganggap bahwa seluruh perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya terikat dengan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Hal ini berdasarkan *Vienna Convention on the Law of the Treaty* tahun 1969.

<sup>73</sup> Malcolm N Shaw,, *op.cit*, hlm. 903.

<sup>74</sup> *Treaty* yang pada umumnya dikenal dengan traktat adalah suatu bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral.

<sup>75</sup> *Convention* (Konvensi) adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*Law Making Treaty*" dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Baca Damos Dumoli Agusman,

Tentang Perjanjian Internasional tidak mempermasalahkan judul atau nomenklatur yang dipergunakan dalam perjanjian internasional, namun pada kenyataannya di Indonesia tanpa disengaja telah mengarah kepada kristalisasi pada penggunaan nomenklatur tertentu untuk ruang lingkup materi tertentu misalnya penggunaan *Agreement* sebagai instrumen payung dan MOU serta *Arrangements* untuk Instrumen turunannya.

### 1. Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO

Selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sangat aktif dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional yang juga diprakarsai oleh organisasi internasional. Organisasi Perdagangan Internasional itu adalah *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan suatu organisasi perdagangan dunia yang bersifat multilateral. Indonesia sudah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>76</sup>

Melalui WTO, sejumlah kerja sama internasional terutama dalam lingkup multilateral semakin terbuka dan menunjukkan sejumlah peningkatan dalam perdagangan internasional dari tahun ke tahun sejak disepakatinya pembentukan WTO berikut dengan perjanjian tambahan atau *Annexes* yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kesepakatan pembentukan WTO.

---

*Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 33

<sup>76</sup> Untuk selanjutnya akan disebut Undang-Undang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 1994

*World Trade Organization (WTO)* merupakan salah satu organisasi perdagangan dunia yang bersifat multilateral<sup>77</sup> memiliki fungsi yang integral dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang melewati batas negara. Indonesia sebagai negara anggota WTO sejak 1 Januari 1995, dan juga menjadi anggota GATT 24 Februari 1950,<sup>78</sup> tentu saja terikat dengan kewajiban internasional yang melekat sebagai negara anggota WTO melalui Undang-Undang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka Indonesia terkait terhadap semua persetujuan-persetujuan yang ada dalam kerangka WTO, yang tidak hanya terkait dengan Perdagangan Barang dan perdagangan Jasa saja, namun juga persetujuan yang terkait Hak Kekayaan Intelektual, Penanaman Modal, Hambatan Non-Tariff dan seluruh persetujuan lain di bawah WTO.

Indonesia sebagai anggota WTO yang aktif juga telah terikat dengan salah satu perjanjian internasional di bidang perdagangan terbaru yaitu *Trade Facilitation Agreement (FTA)* yang merupakan perjanjian kerja sama dalam hal regulasi percepatan pergerakan barang, izin terhadap barang, termasuk pula barang yang dalam keadaan *transit*. *FTA* tidak hanya berlaku terhadap izin barang, namun juga termasuk

---

<sup>77</sup> Indonesia tidak hanya terikat pada komitmen perdagangan internasional secara multilateral. Namun Indonesia juga terikat pada komitmen perdagangan internasional yang ada dalam kerangka ASEAN yang bersifat regional. Dengan keikutsertaan Indonesia pada ASEAN sejak tahun 1967, dan juga setelah ASEAN memiliki *Charter* sejak tahun 2007, serta keikutsertaan Indonesia menjadi anggota GATT sebelum WTO dan saat ini menjadi Anggota WTO, maka Indonesia terikat pada semua kewajiban internasional yang melekat terhadap negara anggota. Misalnya saja dalam kerangka ASEAN, tahun 2015 ini Indonesia akan membuat 3 pilar komunitas yang salah satunya adalah terkait *ASEAN Economic Community 2015* yang akan mulai diterapkan pada bulan Desember 2015. Hlm ini tentu saja membuat Indonesia harus menyiapkan diri dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* tersebut, baik menyiapkan regulasi maupun menyiapkan masyarakat Indonesia.

<sup>78</sup> [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm), diunduh pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 14.00 WIB

pelaksanaan sejumlah langkah kerja sama antara bea cukai dan otoritas lain yang terkait.<sup>79</sup> Melalui FTA, diharapkan terjadi pengurangan biaya kepabeanan sehingga diharapkan dapat mempermudah kegiatan perdagangan melalui pengurangan biaya yang terjadi selama pengangkutan barang.

## **2. Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Kerangka ASEAN.**

ASEAN memegang peranan penting dalam sejarah dalam peningkatan ekonomi regional, melalui ASEAN yang dibentuk melalui Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang kemudian melalui *ASEAN Charter* dan *ASEAN Economic Community* yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan perdagangan internasional di Indonesia tidak hanya terjadi dalam kerangka perdagangan internasional yang bersifat multilateral,<sup>80</sup> namun juga perdagangan internasional yang bersifat regional.

ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*)<sup>81</sup> salah satu organisasi internasional regional yang saat ini menaungi negara yang ada di Asia Tenggara, cukup berperan aktif dalam mengatur peran negara dalam meningkatkan perdagangan internasional. Peran organisasi tersebut bermula sejak akan digalakkannya AFTA

---

<sup>79</sup> FTA merupakan perjanjian internasional hasil implementasi dari amandemen protokol *WTO Agreement* yang disetujui pada 27 November 2014 yang kemudian berlaku pada 22 Februari 2017 bagi seluruh anggota WTO, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian tersebut pada 5 Desember 2017. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tradfa\\_e/tradfa\\_introduction\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_introduction_e.htm), diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 11.46 WIB.

<sup>80</sup> Perdagangan internasional multilateral yang dimaksud salah satunya adalah perdagangan internasional di bawah WTO (*World Trade Organization*), dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 1994 melalui ratifikasi *Agreement on WTO* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994

<sup>81</sup> ASEAN didirikan oleh lima Negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Singapura. Pada awalnya ASEAN didirikan melalui instrument Deklarasi Bangkok 1967. Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, *op.cit.*, hlm 97

(*Asean Free Trade Area*)<sup>82</sup>, ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) sampai dengan saat ini yang sedang dijalankan adalah AEC (*ASEAN Economic Community*) 2015 atau yang dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

<sup>82</sup> Kesepakatan AFTA merupakan awal langkah terbentuknya suasana yang cukup kondusif dalam bidang perdagangan di antara Negara-negara anggota ASEAN yang disepakati pada tahun 1992 di Singapura, Lihat Yuliandre Darwis, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, 2014, hlm. 10.

### **BAB III**

#### **PERKARA *JUDICIAL REVIEW* YANG BERKENAAN DENGAN RATIFIKASI SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, hal ini didukung dengan letak di antara dua benua dan dua samudera yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keuntungan demografis dan geografis. Hal-hal tersebut merupakan faktor pendorong Indonesia untuk memanfaatkan berbagai keuntungan demografis dan geografis untuk mencapai peningkatan ekonomi di antara negara-negara lain yang memiliki peningkatan ekonomi yang luar biasa. Peningkatan ekonomi tidak hanya dilakukan dengan intensifikasi kegiatan ekonomi semata, namun juga diperlukan dasar hukum yang mumpuni dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi khususnya pelaku ekonomi Indonesia. Hukum tidak hanya bertindak sebagai peraturan semata, namun juga menjadi alat pembangunan kehidupan bermasyarakat.

Dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan semangat UUD 1945, selain memutus perkara politik seperti pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.<sup>83</sup> Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menyelesaikan *judicial review* yang memiliki keterkaitan erat kaitannya

---

<sup>83</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

antara peraturan yang bernuansa ekonomi dengan kondisi ekonomi Indonesia di masa depan.

Dengan semakin banyaknya kerja sama yang dijalin pemerintah Indonesia dengan subjek hukum internasional lainnya baik dalam dimensi bilateral, multilateral serta regional dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya Perjanjian Internasional yang harus dilakukan “pengesahan” yang pada dasarnya merupakan perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara dalam rangka mengkonfirmasi penandatanganan sebagai keterikatan terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat.<sup>84</sup> Sehingga diperlukan suatu instrumen yang konsisten terhadap tindakan *consent to be bound* Indonesia terhadap Perjanjian Internasional dalam ruang lingkup nasional.

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi yang muncul akibat adanya fenomena negara modern abad ke-20.<sup>85</sup> Melalui Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 24C, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 70.

<sup>85</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 5.

<sup>86</sup> Laica Marzuki, *Sudi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI, “Judicial Review” (Beracara di Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 7



Gagasan akan pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD 1945 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).<sup>87</sup> Sejak saat itu Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 (1) dan (2) UUD 1945 antara lain:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dapat melakukan pengujian norma atau *judicial review*.<sup>88</sup> Pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review* merupakan sarana untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarkis.. Dalam praktik, *judicial review* (pengujian) Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>89</sup> Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>90</sup> Menurut Brewer Carrias, *judicial review* ini penting dilakukan sebagai upaya dari yudikatif untuk menjamin tindakan legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi, yaitu konstitusi.<sup>91</sup> Kemudian menurut

---

<sup>87</sup> Nanang Sri Darmadi, 'Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*, hlm. 675.

<sup>88</sup> Sudirman, "Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 56.

<sup>89</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Per Undang-Undang an*, Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 131

<sup>90</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 194; Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 359

<sup>91</sup> Ni'Matul Huda, *op.cit* hlm. 127.

Jimly Asshidique, pengujian peraturan perundang-undangan adalah sebuah konsekuensi logis dari teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum di dalam sistem hukum yang menggunakan peraturan hukum tertulis sebagai sumber yang dominan. Hal ini merupakan cara untuk menjaga konsistensi antar peraturan yang ada.<sup>92</sup>

## 2. Membubarkan Partai Politik

Di Indonesia, pengawasan terhadap partai politik dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemilihan umum dan melalui pembubaran partai politik. Mengenai pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik. Secara umum, alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah jika partai politik tersebut telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, mengganggu NKRI dan terbukti menyebarkan faham komunisme dan leninisme.<sup>93</sup>

## 3. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Katherine Glenn Bass dan Sujir Choudry menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pada umumnya memiliki kewenangan lainnya, meliputi *“disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election,*

---

<sup>92</sup> Jimly Asshidique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 245.

<sup>93</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *et.al*, ‘Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, hlm. 554.

*the powers of the various branches of government and other questions.*"<sup>94</sup>. Atas dasar itulah, tidak heran apabila dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas Undang-Undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>95</sup> Bahkan apabila kita cermati dalam perkembangannya saat ini maka dapat dikatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Mahkamah Konstitusi dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

---

<sup>94</sup> Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, [http://www.democracyreporting.org/files/dribp40\\_en\\_constitutional\\_review\\_in\\_new\\_democracies\\_2013-09.pdf](http://www.democracyreporting.org/files/dribp40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf) diunduh pada 20 Oktober 2018

<sup>95</sup> Abdurrachman Satrio, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*', *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 119.

dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara.<sup>96</sup>

#### 4. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tentunya memungkinkan terjadi sengketa antarlembaga negara, khususnya yang terkait dengan kewenangan konstitusional. Oleh karenanya, menurut Jimly Asshidiqqie, dibutuhkanlah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara.<sup>97</sup>

“Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip checks and balances, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi.”<sup>98</sup>

Achmad Rostandi sependapat dengan Jimly, beliau mengatakan bahwa bertambahnya lembaga negara akibat perubahan UUD 1945 akan menimbulkan pula potensi sengketa antar lembaga.<sup>99</sup> Menurut I Dewa Gede Palguna,

<sup>96</sup> *Ibid*; lihat juga Sidik Pramono, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011, hlm. 19-20.

<sup>97</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, ‘Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 7.

<sup>98</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konpress, 2005, hlm. 2

<sup>99</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 6.

penyelesaian sengketa tersebut memang lazimnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, menurut praktik di berbagai negara sejak abad ke-20. Bahkan, menurutnya kewenangan demikian harus dianggap tetap ada meskipun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya.<sup>100</sup>

**B. *Judicial Review* Undang-Undang No 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter**

Salah satu contoh dari kasus yang terjadi adalah Undang-Undang pengesahan piagam ASEAN yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 2008, Perkumpulan Institut Keadilan Global serta beberapa asosiasinya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang mana aliansi tersebut mengajukan gugatan atas alasan pemberlakuan Piagam ASEAN dianggap merugikan industri dan perdagangan nasional dikarenakan piagam yang menyangkut perdagangan bebas ini mengharuskan Indonesia tunduk dengan segala keputusan yang diambil di tingkat ASEAN.<sup>101</sup> Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan *judicial review* yang dilakukan aliansi tersebut. Adapun pendapat Mahkamah adalah menganggap Undang-Undang No. 38 tersebut sebagai norma hukum sehingga negara Indonesia serta negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh Undang-Undang No.38 Tahun 2008.

---

<sup>100</sup> 9 I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hlm. 17

<sup>101</sup>Hukum Online, Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikasi-piagam-asean-kandas>> diakses pada 16 April 2018

Adapun Pemohon dalam *judicial review* Piagam ASEAN ini mayoritas berasal dari Serikat Pedagang di Indonesia. Sebagian besar Pemohon berpendapat bahwa adanya kondisi dimana Indonesia melakukan ratifikasi terhadap *ASEAN Charter* tersebut berpotensi merugikan para pedagang lokal, khususnya dari Perjanjian Perdagangan Internasional yang lahir dari adanya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), seperti *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA). Para Pemohon memberikan klaim bahwa para pedagang dan penduduk lokal tidak dapat bersaing. Tidak hanya dalam bidang perdagangan, Para Pemohon juga ada yang berasal dari Koalisi Anti Utang, dimana menemukan bahwa sumber pembiayaan utama dari pembangunan *ASEAN community* berasal dari negara maju seperti AS, Uni Eropa, Jepang, Australia, China dan dari lembaga keuangan dunia seperti *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), IMF dan lain sebagainya, yang mengancam kedaulatan ekonomi negaranegara di kawasan ini.<sup>102</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat hubungan sebab akibat antara apa yang dimohonkan oleh Pemohon dengan hak konstitusional warga negara. Hubungan tersebut adalah timbulnya *free trade agreement* (FTA) sebagai konsekuensi dari pasar tunggal (*single market*).<sup>103</sup> FTA adalah perjanjian (seperti FTAA atau NAFTA) antara dua negara atau lebih untuk membangun area perdagangan bebas di mana perdagangan barang dan jasa dapat dilakukan di perbatasan bersama mereka, tanpa tarif atau rintangan, tetapi (tetapi masih berbeda dengan pasar

---

<sup>102</sup> Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, USA: Routledge, 1961, hlm. 69.

<sup>103</sup> *Ibid.*

bersama) dimana modal atau tenaga kerja dapat tidak bergerak bebas. Negara-negara anggota biasanya mengenakan tarif seragam (disebut tarif eksternal bersama) pada perdagangan dengan negara non-anggota. Lahirnya FTA yang menyangkut perekonomian warga negara memiliki hubungan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pasal yang berhubungan langsung dengan perekonomian rakyat.

Edi Swasono, salah satu ahli dalam permohonan perkara ini, Pasal 33 boleh diinterpretasikan secara dinamis, namun harus tetap berdasarkan landasan dasarnya, yaitu harus sesuai dengan ideologi kemerdekaan dan sukma dari keseluruhan UUD 1945 yang nasionalistik. Kemerdekaan nasional Indonesia membawakan sikap-sikap nasionalistik.<sup>104</sup> Kemerdekaan Indonesia menghargai setinggi-tingginya nasionalisme dan patriotisme. Lebih lanjut dalam kesaksiannya Edi Saswono berpendapat perlunya kita menjaga nasionalisme dengan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Ahli tersebut mengemukakan pendapat Joan Robinson: ‘... Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme ... Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan ... Para penganut mazhab klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia...’

---

<sup>104</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 oleh presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi: the Growth, Model, and Informal Changes of Indonesian Constitution*, Yogyakarta: UGM Press, 2014, hlm. 90.

Beberapa ahli yang hadir memberikan keterangan dalam permohonan perkara ini menyajikan beberapa kesimpulan di hadapan Mahkamah Konstitusi,<sup>105</sup> yaitu berkenaan dengan tugas dan wewenang DPR dalam hal ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang penting, bukan sekedar tindakan administratif saja. Kedua, ratifikasi yang mendapatkan persetujuan dari DPR memiliki *original intent* sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Pasal 11 UUD 1945.

Permohonan *judicial review* Undang-Undang Ratifikasi *ASEAN Charter*, terlihat bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji perkara ini. Namun, dalam pemeriksaannya lebih lanjut dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak untuk menguji dikarenakan para Pemohon tidak dapat membuktikan hak konstitusional apa yang terlanggar. Salah satu contohnya adalah Pemohon V (Perkumpulan KIARA) yang menaruh perhatian terhadap isu kelautan, perikanan dan kenelayanan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan liberalisasi sektor perikanan. Menurut Pemerintah, Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak menimbulkan gangguan, pengurangan, atau setidaknya menghalang-halangi Pemohon V untuk tetap menaruh perhatian terhadap isu-isu seperti tersebut di atas, dengan demikian menurut Pemerintah, Pemohon V tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.<sup>106</sup> Selain itu, Pemohon IX yang melakukan kegiatan penelitian

---

<sup>105</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/P Undang-Undang -X/2011.

<sup>106</sup> Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 210.



bidang ekonomi politik menyangkut isu-isu Perjanjian Internasional bidang ekonomi, investasi, perdagangan dan keuangan. Menurut Pemerintah, Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak menimbulkan gangguan, pengurangan, atau setidaknya menghalang-halangi Pemohon IX untuk melakukan kegiatan penelitian seperti tersebut di atas, dengan demikian menurut Pemerintah, Pemohon IX tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Keterangan Pemerintah dalam permohonan ini salah satunya datang dari Dr. Wisnu Aryo Dewanto, yang berpendapat bahwa di Indonesia, Presiden dapat menyatakan pengikatan diri terhadap suatu Perjanjian Internasional dengan syarat bahwa presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Persetujuan dari DPR ini berbentuk Undang-Undang. Undang-Undang sebagai pengesahan, seperti halnya Undang-Undang Pengesahan *ASEAN Charter*, adalah bentuk persetujuan formal dari DPR kepada Presiden terkait dengan kewenangan DPR dalam *treaty-making power*, seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.<sup>107</sup> Undang-Undang pengesahan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan DPR dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Undang-Undang pengesahan tidak serta merta membuat suatu Perjanjian Internasional menjadi bagian hukum nasional Indonesia, demikian pula Undang-Undang

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

pengesahan *ASEAN Charter* tidak secara *ipso facto* membuat Piagam ASEAN menjadi bagian hukum nasional Indonesia. Kalimat “ Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan” dalam Undang-Undang pengesahan seringkali ditafsirkan bermacam-macam, seperti berlaku di Indonesia sehingga seakan-akan pula sistem ketatanegaraan Indonesia mengakui dan memberlakukan secara langsung Perjanjian Internasional. Kata “berlaku” di sini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah Indonesia sebagai legal basis untuk *instrument of ratification*, artinya setelah berlakunya Undang-Undang ini, maka Presiden menggunakannya sebagai dasar untuk meratifikasi Perjanjian Internasional. Tidak ada ketentuan hukum nasional yang menyatakan bahwa norma-norma hukum internasional yang terkandung dalam sebuah Perjanjian Internasional dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara *ipso facto* berlaku dan dapat diterapkan di pengadilan nasional.

Norma-norma hukum internasional hanya dapat berlaku dan diterapkan di pengadilan nasional setelah Perjanjian Internasional suatu negara menyatakan terikat pada Perjanjian Internasional tersebut dengan proses ratifikasi Perjanjian Internasional. Namun demikian, pengadilan nasional banyak melakukan praktik hanya dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Internasional apabila sudah melalui proses transformasi yaitu ke dalam hukum nasional. Proses transformasi ke dalam bentuk Undang-Undang ini tidak harus dilakukan melalui sebuah Undang-Undang khusus (*an exclusive act of parliament*), melainkan juga dapat disisipkan ke dalam Undang-

Undang nasional yang berkaitan dengan materi perjanjian dan/atau melalui amandemen Undang-Undang nasional yang telah berlaku.<sup>108</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan ini antara lain adalah:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pada dasarnya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan tersebut. Dalam putusannya terdapat 2 *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh 2 Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Maria Farida, merupakan salah satu hakim yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak menerima permohonan atau menyatakan bahwa tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili permohonan ini.<sup>109</sup> Dalam Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa, ‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, ...’. Secara normatif pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Undang-Undang tentang Pengesahan

---

<sup>108</sup> Kayla Bell, Justin Behraves, Charles Bowen, dkk, *Indonesian Journal of International & Comparative Law (October 2014)*, Cianjur: The Institute of Migrant Rights, 2014, hlm. 1069.

<sup>109</sup> *Dissenting Opinion* Maria Farida dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* Undang-Undang Ratifikasi Piagam ASEAN.

Perjanjian Internasional yang bertentangan dengan UUD 1945.<sup>110</sup> Akan tetapi jika permohonan pengujian tersebut terhadap substansi dalam Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi, oleh karena tidak terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut yang dapat dipertentangkan dengan UUD 1945. Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif, yang *adressat* normanya dapat secara langsung melahirkan hak dan kewajiban kepada setiap orang. Namun Perjanjian Internasional memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perjanjian Internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945, dan diberi ‘baju’ dengan Undang-Undang. Sehingga, menurutnya, Undang-Undang pengesahan Perjanjian Internasional bukan objek yang harus diuji dengan batu uji UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Lalu *dissenting opinion* kedua disampaikan oleh Hamdan Zoelva, dimana menyatakan bahwa seharusnya objek permohonan yang diajukan tidak dapat diterima. Namun, Hamdan Zoelva menekankan ketidaksetujuannya terhadap Undang-Undang sebagai produk pengesahan suatu Perjanjian Internasional seperti yang diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000.<sup>111</sup> Menurutnnya, Undang-Undang Pengesahan atas suatu Perjanjian Internasional hanyalah salah satu

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Dissenting Opinion* Hamdan Zoelva dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* Undang-Undang Ratifikasi Piagam ASEAN.

bentuk atau model pengikatan diri Indonesia dalam suatu Perjanjian Internasional (*consent to be bound by a treaty*). Dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, apabila Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, harus dengan persetujuan DPR. Jadi Undang-Undang 38/2008 *a quo*, hanyalah semata-mata bentuk ratifikasi atau adopsi atas suatu Perjanjian Internasional, yang tidak serta merta berlaku sebagai Undang-Undang yang secara seketika mengikat warga negara. Menurut Hamdan Zoelva, bentuk pengesahan terhadap Perjanjian Internasional seharusnya dapat dibuat dengan produk lain selain Undang-Undang. Sehingga, seharusnya objek permohonan tidak dapat diterima.

### **C. *Judicial Review* terhadap Undang-Undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional**

Pada tahun 2018, *judicial review* kembali dilakukan oleh sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 ke Mahkamah Konstitusi. Di saat yang bersamaan Indonesia sedang mempersiapkan perundingan Indonesia- EU CEPA di Solo yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 Februari 2018. Pendaftaran uji materi Undang-Undang Perjanjian

Internasional 2000 oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 14 Februari 2018.

Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 serta Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000. Mereka berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan kepastian hukum bagi rakyat terutama Pasal 2 dengan frasa “dapat berkonsultasi dengan DPR” telah menghilangkan kedaulatan rakyat dalam proses pengikatan Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang berdampak luas kepada kehidupan rakyat. Berikut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000:

“Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik”

Dalam bagian penjelasan Pasal 2, diatur bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan Perjanjian Internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional.

Selanjutnya Pasal 10 dan 11, menurut mereka ketentuan pasal ini dianggap menghilangkan kontrol rakyat untuk memberikan pertimbangan atas Perjanjian

Internasional. Berikut ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000:

Pasal 10:

Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. pembentukan kaidah hukum baru;
6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11 ayat 1:

Pengesahan Perjanjian Internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11 ayat 2:

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu Perjanjian Internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Lebih lanjut Henry Oliver David Sitorus, Koordinator Kuasa Hukum Tim Advokasi Keadilan Ekonomi. Henry mempertegas bahwa selain ketidakpastian hukum

bagi rakyat, ketentuan dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 ini juga menghilangkan kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses perundingan Perjanjian Internasional. Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, dinilai menempatkan kekuasaan pemerintah sangat besar daripada DPR RI yang menjadi representasi kedaulatan rakyat.

Pemohon mengajukan gugatan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan akan diselenggarakannya perundingan RI-EU CEPA adalah dengan maksud untuk memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia bahwa perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-EU CEPA yang berlangsung di Solo akan sangat berpotensi melanggar konstitusi. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif *Indonesia for Global Justice* Rachmi Hertanti menyebutkan bahwa gugatan ini merupakan kelanjutan dari *Judicial Review* Undang-Undang pengesahaan *ASEAN Charter* pada tahun 2012 dan hal ini merupakan upaya untuk mencari keadilan terhadap perjanjian perdagangan internasional yang akan berdampak buruk terhadap kehidupan rakyat.

Perundingan RI- EU CEPA adalah Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Uni Eropa (*Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Indonesia –Uni Eropa melakukan perundingan akses pasar melalui pertukaran daftar penawaran atau daftar pos tarif yang akan dirundingkan lebih lanjut. Beberapa isu perdagangan yang juga dirundingkan dalam kerangka RI-EU



CEPA adalah terkait dengan perdagangan, pembangunan berkelanjutan, kerjasama ekonomi dan pengembangan kapasitas, termasuk di dalamnya isu kelapa sawit<sup>112</sup>.

Apabila merujuk pada definisi perjanjian perdagangan internasional yang diatur dalam Peraturan Presiden No 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional, maka RI–CEPA merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional, sesuai dengan rumusan definisi yang diatur dalam Pasal 1, yaitu:

“Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional”

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan pemerintah ini diatur bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian yang dilakukan dengan negara lain dan /atau lembaga/organisasi internasional juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkup penelitian ini yang dimaksud dengan perjanjian perdagangan internasional adalah yang terkait dengan kegiatan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Perjanjian-perjanjian yang melibatkan Indonesia atau Indonesia menjadi pihak di dalamnya baik sebagai organisasi internasional regional dan multilateral ataupun yang bersifat bilateral. Sebagai contoh perjanjian regional yaitu perjanjian

---

<sup>112</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180713165053-4-23450/perundingan-eu-cepa-ri-bahas-akses-pasar-dengan-eropa>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

dalam kerangka ASEAN, sedangkan contoh perjanjian multilateral adalah perjanjian dalam kerangka WTO.

Apabila dilihat dari karakteristiknya, terdapat sejumlah perbedaan antara Undang-Undang Ratifikasi serta Undang-Undang pada umumnya, Maria Farida dan Hamdan Zoelva dalam *Dissenting Opinion* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/P Undang-Undang -IX/2011 menyatakan bahwa terdapat perbedaan pedoman antara Undang-Undang pada umumnya dan Undang-Undang yang merupakan penetapan terhadap ratifikasi suatu Perjanjian Internasional, dimana perbedaan tersebut menurutnya adalah Undang-Undang pada umumnya memerlukan pembahasan dan persetujuan baik dari DPR maupun Presiden dalam rangka menentukan ketentuan apa yang dimuat di dalamnya, sedangkan Undang-Undang hasil ratifikasi hanya memiliki dua pedoman saja yakni Pasal 1 yang memuat pengesahan Perjanjian Internasional dan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan Pasal 2 yang memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu, tugas dari DPR dan Presiden hanyalah bentuk afirmasi saja, yakni menyetujui untuk kemudian Indonesia terikat pada suatu Perjanjian Internasional tersebut tanpa memiliki hak atau wewenang untuk mengubah ketentuannya.<sup>113</sup> Di satu sisi, terdapat kondisi di mana pemahaman masyarakat tidak merasa diuntungkan dengan adanya perjanjian ekonomi dan perdagangan yang dilakukan pemerintah disebabkan pula kepastian hukum terhadap pengesahan yang

---

<sup>113</sup> Maria Farida, *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/P Undang-Undang -IX/2011, hlm. 202-203.

dilakukan oleh pemerintah terhadap Perjanjian Internasional yang dibuat. Hal fundamental hukum internasional yang hingga saat ini belum terselesaikan di Indonesia adalah persoalan kejelasan status Undang-Undang atau Peraturan Presiden sebagai instrumen ratifikasi perjanjian Internasional dalam hukum nasional yang masih mencampuradukan ratifikasi dalam level internasional dan nasional internal.<sup>114</sup>

Lutfiyah Hanim sebagai Ahli Pemohon dalam permohonan tersebut memaparkan bahwa Perjanjian Perdagangan dan Perjanjian Perlindungan Penanaman Modal (P4M) selama ini praktik pengesahannya hanya menggunakan Peraturan Presiden karena asumsinya ia tidak perubahan, atau pembentukan Undang-Undang dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan perjanjian perdagangan internasional disahkan melalui Perpres itu juga dengan asumsi yang serupa.<sup>115</sup> Menurut asumsi tersebut keliru, P4M dan Perjanjian Perdagangan ini bisa berdampak pada keuangan negara dan bisa menimbulkan perubahan Undang-Undang.

Selanjutnya, menurut Boli Sabon Max, yang merupakan ahli pemohon dalam gugatan Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 berpendapat bahwa, Perjanjian Internasional adalah hal yang sangat penting bagi rakyat, maka pembuatannya juga harus secara bergotong-royong antara presiden dan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPR. Oleh karena itu menurutnya Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat

---

<sup>114</sup> Damos Dumoli Agusman, *Op. Cit.*, hlm. 540

<sup>115</sup> Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VI), Jakarta, 22 Mei 2018.

(1) Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 dinilai bertentangan dengan Pasal 11 UUD Tahun 1945 karena ada yang disahkan secara tidak bergotong-royong.<sup>116</sup>

Pengesahan Perjanjian Internasional harus ada partisipasi dan kontribusi rakyat selaku pemegang kedaulatan melalui wakilnya di DPR. Pengesahan Perjanjian Internasional harus berdasarkan cita negara gotong-royong yang padanya cita hukum Pancasila sebagai norma dasar pedoman arah dan norma kritik dikonstruksikan. Pasal 11 UUD Tahun 1945 mengatur, “Semua Perjanjian Internasional harus dengan persetujuan DPR.” Maka, jika ada Undang-Undang yang mengatur tanpa persetujuan DPR, bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Pasal 11 UUD Tahun 1945, maka tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>117</sup>

Bagir Manan selaku ahli dari pihak pemerintah berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara *treaties* dan *executive agreement* dalam hal suatu negara mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional yang hadir karena adanya hubungan internasional. Khusus untuk Perjanjian Internasional, lebih dirinci dalam Pasal 11 ayat (2), “Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VI), Jakarta, 22 Mei 2018.

persetujuan Dewan perwakilan rakyat.”<sup>118</sup> Beliau juga menggunakan *argumentum a contrario* dimana pasal ini dapat juga diartikan. “Presiden mempunyai kekuasaan membuat Perjanjian Internasional yang tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan tidak mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang.” Perjanjian Internasional yang dibuat presiden tanpa memerlukan persetujuan Dewan perwakilan rakyat itu, lazim disebut *executive agreement*.

Selanjutnya, menurut Damos, Dalih Ahli Pemohon pada permohonan pengujian ini lemah, pertama bahwa pemohon keliru mengenai partisipasi DPR dalam bentuk formal Undang-Undang, Dirjen kemudian meluruskan bahwa partisipasi DPR dalam pembuatan Undang-Undang sudah menjadi praktik lumrah di banyak negara sehingga dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Kemudian, pemohon hanya dapat menguak persoalan akademik saja, tanpa melihat persoalan konstitusionalitas dalam permohonan ini.<sup>119</sup> Hal ini menunjukkan pesimisme akan dikabulkannya permohonan *judicial review* mengenai Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000.

Dalam menanggapi pernyataan dari kedua belah pihak, Hakim Maria Farida mempertanyakan mengenai apakah adanya persetujuan DPR harus dari Undang-Undang atau tidak? Beliau menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan dan

---

<sup>118</sup> Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VII), Jakarta, 25 Juni 2018.

<sup>119</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dirjen HPI: Dalil Ahli Pemohon Lemah pada Judicial Review Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, diakses di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Dirjen-Damos---Dalil-Ahli-Pemohon-Lemah-pada-Judicial-Review-Undang-Undang-Perjanjian-Internasional.aspx>

pengikatan diri suatu Perjanjian Internasional, fungsi DPR sebagai legislator tidak harus tampak, hal itu dikarenakan akan mengurangi efisiensi waktu, bayangkan apabila presiden setiap kali ada suatu pembahasan mengenai Perjanjian Internasional harus pulang terlebih dahulu kepada untuk berkonsultasi dengan DPR, pun disini Maria Farida menegaskan presiden dalam membuat Perjanjian Internasional, di sana dituliskan dengan persetujuan DPR. Tapi, tidak pernah Presiden membuat suatu Perjanjian Internasional itu dengan persetujuan DPR, hanya pengesahannya saja itu dengan Undang-Undang atau dengan Peraturan Presiden, artinya partisipasi DPR tidak berada pada pembuatan, melainkan persetujuan saja.<sup>120</sup>

Boli Sabon kemudian menanggapi pernyataan Maria Farida, menurutnya terdapat dua pengertian mengenai pengesahan yaitu pengesahan Perjanjian Internasional dan pengesahan Undang-Undang di Indonesia. Mengenai pengesahan Perjanjian Internasional, maka semua Perjanjian Internasional tidak pernah sah atau belum pernah sah. Perjanjian Internasional tersebut akan sah jika dibawa ke Indonesia untuk disahkan, pengertian istilah yang kedua, di Indonesia, selama belum disahkan oleh hukum positif Indonesia, tidak sah. Sehingga kita katakan bahwa itu perjanjian itulah harus dibawa untuk disahkan dulu di Indonesia. Dengan demikian, maka setiap penandatanganan di dalam perjanjian internasional itu pengesahannya hanya sekadar MoU, pemahaman bersama bahwa nanti dia kembali ke Indonesia jika menteri atau

---

<sup>120</sup> Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VII), Jakarta, 25 Juni 2018.

kuasa hukum melaporkan ke presiden mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian internasional tersebut akan bergantung dari Presiden dan DPR. Jika tidak setuju, artinya tidak sah, tidak berlaku. Jika setuju, sah. Itulah pengesahan menurut Undang-Undang Indonesia.

Pengertian yang kedua, pengesahan menurut Undang-Undang Indonesia. Setiap Undang-Undang itu melewati minimal lima tahap, tahap pertama adalah naskah akademik. Tahap kedua adalah perancangan. Tahap ketiga, kita sebut persetujuan, tapi itu pembahasan antara presiden dan DPR. Tahap keempat, baru pengesahan oleh presiden dengan cara penandatanganan, istilah pengesahan untuk hukum nasional. Tahap kelima, baru pengundangan, baru bisa berlaku. Sehingga kita harus memahami istilah pengesahan ini dalam konteks hukum internasional atau hukum nasional, sehingga presiden kalau dia menghadiri suatu pertemuan internasional, maka dia menandatangani perjanjian internasional bukan dalam pengertian pengesahan menurut hukum nasional, tapi pengesahan sebuah MoU untuk dibawa dibahas dulu bersama DPR.

Lutfiya Hanim melanjutkan, bahwa baik BIT, FTA, maupun P4M harus disahkan dengan Undang-Undang bukan dengan Keppres, hal ini keterlibatan diluar pemerintah dapat hadir, selanjutnya bahwa dapat dipastikan efek dari BIT ini mempunyai implikasi kepada negara kita dari sisi kedaulatan, dari sisi beban keuangan negara, dan sebagainya sehingga itu harus disahkan melalui DPR.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

Secara teoritis dan praktik di Indonesia, mengubah atau membatalkan Undang-Undang tidak harus melalui Mahkamah Konstitusi, DPR sebagai legislator juga memiliki fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang dimana dalam hal ini perubahan Undang-Undang baik sebagian maupun seluruhnya dapat dilakukan oleh DPR. Jika kita kaitkan dengan pernyataan Damos Dumoli Agusman bahwa permasalahan disini memang bukan mengenai konstitusionalitas atau tidak suatu norma, melainkan adanya permasalahan akademik yakni secara teoritis dan praktik baik hukum internasional maupun hukum nasional serta hubungan antara keduanya.



## **BAB IV**

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

#### **A. Kedudukan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional**

Pembahasan dan penelitian terkait dengan kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yurisdiksinya untuk menguji suatu perjanjian internasional ataupun terkait dengan hukum nasional yang mengatur tentang perjanjian internasional, diperlukan telaah tidak hanya dalam tatanan hukum nasional Indonesia saja, melainkan juga tatanan hukum internasional. Ketentuan yang berlaku dan diterima masyarakat internasional dalam bentuk *Customary International Law* (hukum kebiasaan internasional) dalam hal perjanjian internasional telah diadopsi dan diatur ke dalam perjanjian internasional yaitu *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969.<sup>122</sup>

Isu terkait dengan menguji suatu perjanjian internasional khususnya perjanjian perdagangan internasional merupakan isu yang cukup kontroversi yang dialami Indonesia pada tahun 2014 setelah terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Perdagangan 2014 yang memperbolehkan Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah untuk meninjau kembali keterikatan Indonesia dari suatu perjanjian perdagangan

---

<sup>122</sup> Mahnoush H. Arsanjan, *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 117.

internasional, berdasarkan “kepentingan nasional.”<sup>123</sup> Merupakan suatu kontroversi ketika terminologi “kepentingan nasional” yang merupakan mengandung definisi politis dimasukkan ke dalam pengaturan hukum. Selain daripada itu, perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan antar negara atau subjek hukum internasional lainnya, yang tentu tidak dimungkinkan untuk melakukan perbuatan pembatalan perjanjian internasional atas dasar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perdagangan 2014. Kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi yaitu, putusan Mahkamah Konstitusi sangat kental dengan muatan kepentingan nasional. Dalam hal ini dan juga yang merupakan permohonan penggugat adalah untuk ditelaah apakah Mahkamah Konstitusi dapat menarik “kepentingan nasional” yang berada dalam tatanan politik ke dalam tatanan hukum, harapan masyarakat putusan atas gugatan tersebut dapat menjadi dasar penarikan diri dari suatu perjanjian internasional. Dalam arti kata, masyarakat mengajukan review terhadap Undang-Undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional adalah untuk memberikan justifikasi terhadap klaim ini, namun diperlukan perbandingan dengan praktik-praktik di negara lain.

Damos Dumoli Agusman menyatakan bahwa rezim hukum perjanjian internasional dalam UUD 1945 dikategorikan menjadi 3 rezim.<sup>124</sup> *Pertama*, sebelum adanya perubahan pada UUD 1945, klausul mengenai perjanjian internasional diatur di dalam Pasal 11 UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR

---

<sup>123</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 89.

<sup>124</sup> Damos Dumali Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI: Dari Perspektif Praktik Di Indonesia”, *Indonesia Jurnal of International Law*, Volume 5 Nomor 3 April 2008.

menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi perjanjian internasional di Indonesia disamakan dengan kekuasaan Presiden lainnya dalam bidang hubungan luar negeri.<sup>125</sup> *Kedua*, pada saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), perjanjian internasional diatur di dalam Pasal 175 Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa:

(1) Presiden mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang federal, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain dilakukan oleh Presiden dengan kuasa Undang-Undang ”

Setelah masa RIS berakhir, UUD Sementara (UUDS) 1950 juga mengatur klausul perjanjian internasional yang hampir mirip dengan apa yang diatur di dalam Pasal 175 Konstitusi RIS, yaitu:<sup>126</sup>

“(1) Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negaranegara lain. Kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden dengan kuasa Undang-Undang ”

*Ketiga*, perjanjian internasional yang dimuat di dalam amandemen UUD 1945, dimana terdapat perubahan di dalam Pasal 11. Pasal tersebut berusaha mengatur secara lebih jelas, dimana menekankan pada adanya frasa “persetujuan oleh DPR” dalam tiap proses ratifikasi oleh Indonesia. Pasal ini diartikan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana Perjanjian

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Internasional yang diratifikasi dengan persetujuan DPR adalah yang membawa dampak yang luas bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan adanya perubahan atau pembentukan Undang-Undang. Adanya ketentuan mengenai hal ini seringkali menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, karena berkaitan dengan isu kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia.<sup>127</sup>

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, posisi atau kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia atau dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya pembicaraan mengenai aliran hukum internasional yang berlaku saat ini. Damos Dumoli Agusman berpendapat bahwa aliran monisme dan dualisme yang pada hakikatnya menunjukkan posisi atau kedudukan hukum internasional dalam suatu negara tidak dapat dengan mudah ditentukan oleh suatu negara.<sup>128</sup> Hal ini dikarenakan aliran monisme dan dualisme dapat diibaratkan sebagai “dua agama” yang berbeda yang tentu terlalu sulit untuk disatukan. Selain itu, penggunaan atau implementasi dari aliran monisme dan dualisme akan bergantung dari aliran yang diyakini oleh masing-masing ahli, yang tentu akan berbeda-beda pula.

Pada bab sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* Undang-Undang Pengesahan *ASEAN Charter* menganggap bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk

---

<sup>127</sup> Damos Dumoli Agusman, *op.cit.*

<sup>128</sup> Pendapat Damos Dumoli Agusman dalam *Focus Group Discussion* pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 10.30 WIB di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon, dengan objek Undang-Undang pengesahan *ASEAN Charter* 2008 yang dianggap inkonstitusional bagi rakyat. Namun, dalam *dissenting opinion*-nya, Maria Farida justru berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengadili karena objek permohonan seharusnya tidak dapat diterima.<sup>129</sup>

Dalam ranah Perjanjian Perdagangan Internasional, banyak pihak yang semakin memperdebatkan instrumen hukum ratifikasi dalam sistem hukum Indonesia, yang seringkali menggunakan Peraturan Presiden, daripada Undang-Undang. Isu ini diangkat kembali pada *judicial review* Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, dimana yang menjadi objek permohonannya adalah Pasal 10 dan Pasal 11, yang berkenaan dengan instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. Perjanjian Perdagangan Internasional yang sebagian besar terdiri dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), dan *Free Trade Agreement* (FTA) dirasa memiliki keterkaitan yang erat dan hak individu dalam masyarakat, sama seperti Perjanjian Internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan. Namun, yang menjadi menarik adalah Perjanjian Internasional dalam bidang HAM dan lingkungan tidak bersifat menggerogoti atau “ikut campur” pada hak masing-masing individu dalam masyarakat, namun cenderung bersifat mempromosikan (*promoting*) hak-hak individu berdasarkan konstitusi.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> *Dissenting Opinion* Maria Farida dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/X/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang *ASEAN Charter*.

<sup>130</sup> Felipe Gómez Isa dan Koen de Feyter, *International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges*, Bilbao: Humanitarian Net, 2006, hlm. 19.

Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki keterkaitan yang erat pula dengan adanya konsep *democratic legal system* yang seharusnya memang dianut di dalam UUD 1945. Indonesia menganut *democratic legal system* yang mengedepankan prinsip *rechtstaat* yang juga harus memiliki kejelasan mengenai posisi perjanjian internasional (*treaties*) dalam hukum nasional.<sup>131</sup> Hal ini dikarenakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia akan melahirkan hak dan kewajiban beserta validitasnya untuk tiap-tiap individu di Indonesia, kecuali diatur lain dengan diskresi. ASEAN Deputy Secretary-General for Community and Corporate Affairs, AKP Mochtan, mengatakan untuk mewujudkan ASEAN yang ideal memang harus ada peningkatan kualitas demokrasi, perdamaian, dan penegakan keadilan di wilayah tiap negara anggota.<sup>132</sup> Hal ini tentu selaras dengan *democratic legal system* yang seharusnya melekat dalam Konstitusi UUD 1945, untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat Indonesia.

*Democratic legal system* berbicara mengenai bagaimana suatu negara dapat menjamin terciptanya prinsip *rule of law* yang dapat memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi tiap-tiap warganya. Berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Internasional, maka klausul yang terdapat di dalamnya memiliki hubungan dengan Pasal 33 UUD 1945, sebagai pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian rakyat.<sup>133</sup> Pasal ini mengandung prinsip *democratic legal system*,

---

<sup>131</sup> Damos Dumoli Agusman, *Treaties under Indonesian Law: A Comparative Study*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 16.

<sup>132</sup> Ronald U Mendoza, *Building Inclusive Democracies in ASEAN*, New Jersey: Malkus Weiner, 2017, hlm. 35.

<sup>133</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 247.

dimana karakter Perjanjian Perdagangan Internasional memang sangat intrusif terhadap norma-norma konstitusional yang termasuk ke dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu kaidah konstitusi yang mengatur masalah pengelolaan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Makna “intrusif” disini berarti bahwa Perjanjian Internasional seringkali “menerobos” atau “menembus” kaidah konsitutsional dan hak individu dari masyarakat.<sup>134</sup>

Pemahaman umum mengenai komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan internasional yang membuka akses pasar secara logis cenderung dapat membahayakan penyusunan perekonomian nasional yang disusun berdasarkan “asas kekeluargaan, sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk mempertahankan pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>135</sup> Perjanjian perdagangan internasional juga dapat membahayakan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi tersebut. Terlebih Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>136</sup> Selanjutnya, *democratic legal system* juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) 1945 yang menerangkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan demokrasi ekonomi yang pada hakikatnya mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>136</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga kesatuan perekonomian nasional.<sup>137</sup> Hal ini dikarenakan agar Indonesia terus memajukan perekonomian rakyat, namun juga tetap turut serta untuk merespon adanya kebutuhan untuk melakukan dan menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain dengan tetap mengedepankan kesatuan perekonomian nasional.

Perjanjian Perdagangan Internasional juga memiliki karakter intrusif terhadap hak Individual yang dijamin dalam konstitusi, khususnya hak yang termasuk ke dalam hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (hak Ecosob).<sup>138</sup> Hak ini tercermin dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta 28 I ayat (2) UUD 1945. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya sektor-sektor vital yang diliberalisasi oleh Negara seringkali mengundang keresahan masyarakat yang merasa ditutup aksesnya untuk mendapatkan beberapa hak, seperti halnya hak kesehatan dan perekonomian yang layak.

Beberapa fakta atau isu nyata dapat dilihat dari permohonan yang diajukan di dalam *judicial review* Undang-Undang Pengesahan *ASEAN Charter*, yang mana Pemohonan berasal dari kelompok atau organisasi dagang di Indonesia. Pokok permohonan yang menjadi objek perkara adalah yang berkenaan dengan hak Ecosob mereka yang terlanggar karena dirasa daya saing nasional akan turun dan “kalah saing” dibandingkan dengan negara lain, seperti Cina dalam kerangka *ASEAN-China Free*

---

<sup>137</sup> Jimly Asshiddiqie, *ibid.*

<sup>138</sup> Emilie M. Hafner-Burton, *Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights*, London: Cornell University Press, 2009, hlm. 90.



*Trade Agreement*.<sup>139</sup> Konstitusi Indonesia juga menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan, kemudian juga termasuk hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut tidak boleh dilakukan atas dasar apa pun, termasuk dengan alasan liberalisasi perdagangan yang muncul karena komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional. Perjanjian perdagangan internasional, dengan demikian, memiliki dua karakter pembeda dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dalam hubungannya dengan hukum nasional, yaitu karakter yang cenderung bertentangan dengan norma konstitusi; serta hak-hak individu dalam konstitusi.

Salah satu contoh dari perjanjian perdagangan internasional yang secara *sui generis* mengatur masalah akses pasar adalah *Asean Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010. ATIGA bertujuan untuk mengadakan arus barang bebas di kawasan ASEAN sehingga mengurangi hambatan perdagangan dan hubungan ekonomi yang lebih dalam di antara Negara-negara Anggotanya. Selain itu ATIGA diharapkan mendorong biaya bisnis yang lebih rendah, peningkatan perdagangan, dan pasar yang lebih besar. Melalui ATIGA, Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand telah menghilangkan bea impor intra-ASEAN sebanyak 99,65 persen dari jalur tarif

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

mereka. Kamboja, Laos, Myanmar, dan Viet Nam telah mengurangi bea impor mereka menjadi 0-5 persen sebanyak 98,86 persen dari garis tarif mereka.<sup>140</sup>

Selain itu, Indonesia juga telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. ACIA sendiri merupakan revisi dan gabungan dari 2 (dua) buah perjanjian penanaman modal yang telah disepakati ASEAN sebelumnya yaitu Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* atau *AIA Agreement*) Tahun 1998 dan Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi (*ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*) Tahun 1987 yang dikenal sebagai ASEAN Investment Guarantee Agreements (ASEAN IGA).<sup>141</sup> Dalam rangka liberalisasi penanaman modal tersebut, Persetujuan ACIA akan melakukan tindakan-tindakan yaitu memperluas non diskriminasi, termasuk *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* bagi investor ASEAN; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapus hambatan-hambatan investasi disektor prioritas integrasi yang mencakup barang dan; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapus kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya termasuk persyaratan performa investasi.

---

<sup>140</sup> ASEAN Trade in Goods Agreement, <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-free-trade-area-agreements/view/757/newsid/872/asean-trade-in-goods-agreement.html>, diakses pada 13 Oktober 2018.

<sup>141</sup> Julien Chaisse dan Sufian Juson, *The ASEAN Comprehensive Investment Agreement: The Regionalisation of Laws and Policy of Foreign Investment*, United Kingdom: Edward Elgar, 2016, hlm. 217.

Dalam ranah multilateral, contoh lain dari Perjanjian Perdagangan Internasional yang terjalin antara Indonesia dengan negara lain juga dapat ditemukan di dalam *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan ekonomi internasional antara Indonesia dengan Cina, namun juga dengan anggota negara ASEAN lainnya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kebijakan nasional yang dapat meningkatkan alur investasi dan perdagangan dengan Cina, tanpa mengindahkan adanya kedaulatan nasional yang seharusnya dipertahankan oleh negara. Hal ini merupakan salah satu cerminan dari prinsip keseimbangan, dimana menemukan titik temu antara kepentingan negara (*host country*) untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan nasional negaranya dengan kepentingan Investor itu sendiri.<sup>142</sup> Adanya ACFTA ini akan membuka akses pasar dan meningkatkan upaya pembebasan tarif dalam hal hubungan ekonomi antara Cina dan negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.

Adapun perjanjian internasional yang tidak secara spesifik mengatur perdagangan internasional namun memiliki salah satu pengaturan yang membuka akses pasar contohnya adalah *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic rights between The ASEAN Sub-Region*. Perjanjian yang diratifikasi oleh Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2012 ini mengatur kebebasan hak angkut udara penumpang dan kargo antar negara-negara ASEAN. Perjanjian tersebut memungkinkan maskapai-maskapai penerbangan dari negara-negara yang diperjanjikan untuk mengangkut dan

---

<sup>142</sup> Leon Trackman dan Nichola Ranieri, *Regionalism in International Investment Law*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 196.

menurunkan penumpang/ kargo secara lebih bebas. Objek perjanjian ini adalah transportasi udara, namun demikian perjanjian ini mengatur akses pasar dari maskapai-maskapai penerbangan asing sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian perdagangan internasional.

Saat ini, Indonesia dan Uni Eropa sedang berada di dalam proses negosiasi CEPA. Bersamaan dengan ini, kelompok masyarakat yang memiliki potensi dampak dari adanya ratifikasi CEPA yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi menggugat Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, khususnya menguji Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang *a quo*. Kelompok masyarakat tersebut beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, contohnya pada Pasal 2, dimana frasa dapat berkonsultasi dengan DPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat dalam proses pengikatan Indonesia ke dalam sebuah perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Karena frasa konsultasi tidak memiliki implikasi hukum dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan negara, sehingga Pasal ini bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945. Gugatan pengujian ini juga merupakan refleksi dari dampak *ASEAN Economic Community* dimana seringkali masyarakat tidak mengetahui isi dari Perjanjian Perdagangan Internasional yang akan diratifikasi oleh Indonesia.<sup>143</sup>

Hal yang sama juga ditemukan di dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yaitu kerjasama perdagangan dan ekonomi pada level regional

---

<sup>143</sup> Lili Yan Ing, Gordon H. Hanson, dan Sri Mulyani Indrawati, *op.cit*

yang melibatkan sepuluh negara ASEAN dan enam mitra ekonominya, yaitu Cina, India, Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand dalam bidang perdagangan barang, jasa, perlindungan investasi, kompetisi, e-commerce, pengadaan barang pemerintah, perlindungan hak kekayaan intelektual, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya.<sup>144</sup> *Indonesia for Global Justice (IGJ)* menyarankan untuk membuka teks perundingan RCEP agar dapat dibaca dan dikritisi langsung oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan materi muatan dalam RCEP tidak hanya menyangkut hak-hak ekonomi, namun juga berkaitan dengan hak-hak dasar publik. Isi perjanjian RCEP telah dibuat dengan komprehensif dan tidak lagi sekedar mengatur perdagangan barang dan jasa secara sempit, dianggap akan memiliki dampak luas terhadap hak dasar publik.<sup>145</sup>

Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah diratifikasi dan disahkan oleh Indonesia membawa implikasi bahwa pada dasarnya Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut akan berdampak pada perekonomian rakyat, sehingga diperlukan kehati-hatian bagi Pemerintah untuk dapat mengesahkan Perjanjian tersebut.<sup>146</sup> Norma dan kaidan yang terkandung di dalam Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut baru akan memberikan hak dan kewajiban kepada individu atau setiap orang yang ada di dalam Perjanjian tersebut, setelah Negara mendelegasikan kewenangan tersebut melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan materi muatan yang diaturnya.

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Christopher Findlay, *ASEAN And Regional Free Trade Agreement*, New York: Routledge, 2017, hlm. 17.

<sup>146</sup> *Ibid.*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya perjanjian perdagangan internasional tidak memiliki definisi khusus di dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000. Perjanjian perdagangan internasional memenuhi unsur yang diatur dalam definisi “perjanjian internasional” sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000. Perjanjian perdagangan internasional tidak lain adalah salah satu jenis dari perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Sebagai cerminan dari hukum kebiasaan internasional yang terkandung dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, norma dalam sumber hukum internasional tersebut pun tidak mendefinisikan perjanjian perdagangan internasional secara khusus.

Namun demikian, oleh karena perjanjian perdagangan internasional memiliki karakter khusus sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Indonesia mengatur prosedur pembuatan perjanjian perdagangan internasional secara lebih spesifik dari perjanjian pada umumnya. Selain mengikuti prosedur pembuatan perjanjian yang ada dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional, pembuatan perjanjian perdagangan internasional juga harus mengikuti prosedur yang diatur Pasal 82–87 Undang-Undang perdagangan. Pemerintah Indonesia dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional “dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” (DPR).<sup>147</sup> Dengan terdapat kata “dapat” dalam pengaturan tersebut, dapat ditafsirkan

---

<sup>147</sup> Pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pemerintah dapat menentukan apakah konsultasi dengan DPR perlu dilakukan atau tidak. Apabila pemerintah menganggap perlu maka, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian, pemerintah harus menyampaikan tindakannya ke DPR.<sup>148</sup> Perjanjian Perdagangan internasional tersebut kemudian dibahas oleh DPR untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR selama paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang.<sup>149</sup> DPR dalam tahapan ini menentukan apakah perjanjian perdagangan internasional yang diajukan harus diratifikasi dengan Undang-Undang atau dengan Peraturan Presiden. Apabila perjanjian Perdagangan internasional dinilai menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Sedangkan, dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. Apabila DPR tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR.<sup>150</sup> Untuk perjanjian yang ditetapkan harus disahkan dengan Undang-Undang, DPR wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional tersebut paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya. Apabila

---

<sup>148</sup> Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>149</sup> Pasal 84 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>150</sup> Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

perjanjian perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat berhak menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.

Satu hal yang menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut adalah mengenai polemik instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 dalam praktiknya ada dua macam pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang dan Keputusan Presiden (yang saat ini dengan Peraturan Presiden). Penentuan instrumen ratifikasi ini dapat dilihat dari substansi atau materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian, dan dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri).<sup>151</sup> Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksud agar terciptanya kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang. Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 menyebutkan Perjanjian Internasional yang diratifikasi dengan bentuk Undang-Undang antara lain adalah:

- a. Masalah politik, perdamaian, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat Negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;

---

<sup>151</sup> IBP Inc, *Indonesia Investment, Trade Strategy and Agreements Handbook*, USA: Global Investment Centre, 2003, hlm. 67.



- f. Pinjaman dan atau hibah luar negeri. Indonesia telah meramu hierarki peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional dengan Peraturan Presiden akan berlaku untuk Perjanjian Internasional yang materi muatannya tidak diatur di dalam Pasal 9 tersebut.<sup>152</sup> Adapun kedua Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang menjadi instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional, khususnya Perjanjian Perdagangan Internasional saat ini belum jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Frasa “belum jelas” disini adalah berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya. Kedudukan mengenai instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional ini akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, untuk meninjau isi atau materi muatan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut.<sup>153</sup>

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sudah beberapa kali perubahan (evolusi), mulai dari TAP MPRS Nomor 20/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan perubahan yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

---

<sup>152</sup> Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000.

<sup>153</sup> Dr. H. Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>154</sup> Sistem norma hukum pertama adalah TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI yang dilanjutkan dengan lahirnya TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Perbedaan mendasar dari adanya sistem norma hukum tersebut dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangannya, yaitu:

- a. TAP MPRS NOMOR XX/MPRS/1966
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden; dan
  6. Peraturan Pelaksana, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya.
  
- b. TAP MPR RI NOMOR III/MPR/2000
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang ;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
  5. Peraturan Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden; dan
  7. Peraturan Daerah
  
- c. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah, yang mencakup Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.

---

<sup>154</sup> *Ibid*

Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia menjunjung tinggi adanya Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (sumber dari segala sumber hukum), sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber norma dan dimana tepat di bawah Pancasila terdapat UUD 1945 yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>155</sup>

Dilihat dari historigrafinya, perjalanan sistem norma di Indonesia menuai beberapa kritik dari kalangan akademisi. Kritik pada TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 adalah berkenaan dengan adanya Keputusan Presiden yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menjadi perdebatan karena Keputusan Presiden merupakan sesuatu yang sifatnya adalah *beschikking* (Keputusan), sehingga memiliki karakter konkret, individual, dan sekali selesai, dimana keseluruhan karakter ini memiliki perbedaan dengan karakter peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku secara terus-menerus.<sup>156</sup> Hal yang sama juga dilayangkan pada Instruksi Menteri, dimana sifatnya yang juga individual dan konkret, serta bersifat organisatoris (terdapat hubungan antara atasan dan bawahan), sehingga dirasa tidak memenuhi karakter peraturan perundang-undangan. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 juga tidak mengakui adanya Peraturan Daerah ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya, kritik juga ditujukan untuk TAP MPR RI No.III/MPR/2000 yang mana menempatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tepat di bawah

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

Undang-Undang, yang mana sejatinya keduanya memiliki persamaan materi muatan yang membuat keduanya seharusnya ditempatkan pada kedudukan yang sama. Sedangkan, kritik yang dilayangkan untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan dihapusannya Peraturan Menteri dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang sejatinya diatur lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, dimana disebutkan bahwa seluruh perundang-undangan selain yang disebutkan di dalam hierarki memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bilamana kita melihat ke dalam 3 produk hukum yang selama ini menjadi titik awal hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dapat ditarik benang merah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan sesuatu yang bersifat hierarkis, namun bersifat perincian teknis dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan, mengapa hierarki suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menunjukkan posisi suatu instrumen hukum menjadi sesuatu yang penting? Menurut Syaukani dan Thohari, bahwa penyusunan hierarki tersebut difungsikan untuk menghindari adanya konflik-konflik yang bersifat teknis atau pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang diakui.<sup>157</sup> Adapun hal ini juga selaras dengan pandangan dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa UUD 1945 menjadi wajar apabila menempati posisi tinggi karena fungsinya sebagai *guidance* atau

---

<sup>157</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm. 124.

sumber rujukan yang paling utama bagi proses perumusan peraturan perundang-undangan yang lain (*the constitution represents the highest level of positive law*).<sup>158</sup>

UUD 1945 yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya juga menganut dan berpegang teguh pada visi dan misi pembangunan hukum nasional.<sup>159</sup> Hal ini bermakna bahwa negara hukum yang adil dan demokratis adalah negara yang memiliki hukum yang mengabdikan bagi kepentingan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat dari Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan membentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai respon untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Salah satu implementasi dari hal tersebut adalah dengan melihat arah dan kebijakan program pembentukan Undang-Undang di beberapa bidang atau faktor di Indonesia, yaitu:<sup>160</sup>

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan perintah dari UUD 1945;
2. RUndang-Undang yang merupakan perintah dari Ketetapan MPR RI;
3. RUndang-Undang yang terkait dengan pelaksana dari Undang-Undang lainnya;
4. RUndang-Undang yang merupakan ratifikasi dari Perjanjian Internasional; dan
5. RUndang-Undang yang berfungsi untuk mendorong percepatan reformasi.

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Azis Syamsuddin, *op.cit*, hlm. 3.

Tapak tilas perjalanan produk hukum yang mengatur peraturan perundang-undangan tidak berhenti sampai disitu. Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang *a quo* dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin, yaitu:<sup>161</sup>

1. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinyaditempatkan setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
4. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>161</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum, materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-Undang ini harus dilaksanakan. Jika Undang-Undang *a quo* tidak dilaksanakan, maka Undang-Undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa. Undang-Undang ini berusaha mengatur secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>162</sup>

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

---

<sup>162</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal 6 ayat (2) menyatakan pula bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi dari Undang-Undang *a quo* secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

Sebagai produk peraturan perundang-undangan yang terletak langsung di bawah Undang-Undang, maka penting kiranya untuk mengetahui materi muatan apa yang seharusnya termaktub dalam Undang-Undang. Sebelumnya, UUD 1945 sejatinya tidak pernah menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai hal ini, A. Hamid S. Attamimi dalam bukunya “Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-Undang” menyebutkan bahwa:<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> A. Hamid S. Attamimi, “Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-Undang”, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Jakarta 1979.



“Para ahli umumnya berpendapat materi muatan Undang-Undang dalam arti *formale wet* atau *formell Gesetz* tidak dapat ditentukan lingkup materilnya, mengingat Undang-Undang merupakan perwujudan kedaulatan raja dan kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan bersifat mutlak, keluar tidak tergantung pada siapa pun, dan ke dalam tertinggi di atas segalamnya. Dengan demikian, menurut para ahli itu, semua materi dapat menjadi materi muatan Undang-Undang kecuali bila Undang-Undang **tidak berkehendak** mengaturnya atau menetapkannya”.

Bila melihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Jellinek menyebutkan bahwa pemerintahan negara dalam arti formal mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berfungsi untuk mengatur dan memutus, sedangkan dalam arti materil berarti mengandung unsur memerintah dan menggerakkan. Namun, lebih lanjut, bila kita melihat Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa produk Undang-Undang harus dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, adanya persetujuan DPR ini dapat dijadikan tolok ukur pembeda antara Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat 3 pedoman yang dapat digunakan untuk mengetahui materi muatan dalam Undang-Undang, yaitu:<sup>164</sup>

- a. dari ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945;
- b. dari Wawasan Negara berdasar atas hukum (*rechstaat*); dan
- c. dari Wawasan Pemerintahan berdasarkan sistem Konsitutsi (Konstitusionalisme). Dari batang tubuh UUD 1945, kita dapat menemukan bahwa

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 205.

UUD 1945 telah mengelompokkan masalah-masalah dalam NKRI ke dalam 3 kategori, yaitu kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok pembagian kekuasaan negara, dan kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara. Ketiga kelompok ini lalu dapat menunjukkan sejatinya bahwa ketiganya ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>165</sup> Dari Wawasan Negara berdasar Atas Hukum, dapat dilihat bahwa sejatinya negara Indonesia yang merupakan negara yang berdasar atas hukum mengandung konsekuensi untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan membagi kekuasaan negara. Dalam perkembangannya, *rechtstaat* dapat dilihat secara formal dan secara materiil. Dalam arti formal, Undang-Undang berfungsi untuk membatasi kemerdekaan dan milik warga negara, karena Undang-Undang dianggap multak dan sakral. Adapun ciri-ciri *rechstaat* secara formal adalah:

1. Prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Prinsip pemerintahan berdasar Undang-Undang ;
4. Prinsip adanya peradilan administrasi.

Keseluruhan dari ciri-ciri *rechstaat* formal ini adalah untuk menjawab atau merespon kebutuhan dari masyarakat untuk menghindari tindakan dari negara yang sewenang-wenang atau tidak berdasar kepada Undang-Undang. Berbeda dengan *rechtstaat* materiil, negara lebih cenderung difungsikan sebagai negara kesejahteraan

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 212.

(*welfare state*).<sup>166</sup> Dalam fase ini, keseluruhan praktik ketatanegaraan tidak hanya diatur di dalam produk Undang-Undang semata, melainkan dapat didelegasikan ke dalam produk peraturan lain yang sifatnya lebih rendah. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat karena terdapat dasar bahwa negara bertugas untuk mengurus rakyat dimana Undang-Undang memberikan arahan bagi negara yang diwakili oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan HAM masyarakatnya. Adapun ciri-ciri dari *rechstaat* materiil yaitu:<sup>167</sup>

1. Prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Prinsip pemerintahan berdasar Undang-Undang ;
4. Prinsip peradilan administrasi;
5. Prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, dari Wawasan Pemerintahan berdasarkan sistem Konstitusi, maka kekuasaan perundang-undangan terikat oleh UUD dan Hukum Dasar, sedangkan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan terikat dengan Undang-Undang dan hukum negara. Bila melihat ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945, maka pelimpahan kewenangan kepada Undang-Undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UUD dan dimana pembentukan suatu Undang-Undang memerlukan persetujuan dari DPR.

---

<sup>166</sup> Maria Farida, *op.cit*, hlm. 125.

<sup>167</sup> A. Hamid S. Attamimi, *op.cit*, hlm. 264.

Sehingga, kewenangan membentuk peraturan lain di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>168</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-Undang.
2. Peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Keputusan Presiden (atribusi dan delegasi dari Undang-Undang ).

Dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang antara lain ialah:<sup>169</sup>

1. Yang secara tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR;
2. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
3. Mengatur dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Mengatur hak dan kewajiban warga negara;
5. Mengatur pembagian kekuasaan negara;
6. Mengatur organisasi pokok Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara;
7. Mengatur pembagian wilayah dalam negara;
8. Mengatur siapa warga negara dan sebab apa saja yang membuat perolehan dan kehilangan kewarganegaraan; dan

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> A. Hamid S. Attamimi, *op.cit.*, hlm. 219.

9. Yang dinyatakan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya, tentu antara produk yang satu dengan produk yang lainnya memiliki materi muatan yang berbeda-beda. TAP MPR mengatur mengenai keperluan yang perlu diatur berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan, yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hak asasi manusia.<sup>170</sup> Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang. PP berisikan materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang Peraturan Presiden.<sup>171</sup>

Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) memiliki materi muatan dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Indonesia mewujudkan *rechmatig* dan *doelmatig* hukum.<sup>172</sup> Peraturan Presiden untuk membuat peraturan kebijakan yang bersifat mengatur (*regeling*). Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan *policy rules* atau *regels* sesuai dengan prinsip *freies ermessen* dalam rangka menjalankan Undang-Undang (UU) dan atau Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai kewenangan atributif (konstitusional Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) maka

---

<sup>170</sup> Husnu Abadi, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm. 27.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Johan Jasin, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 87.

Peraturan Presiden ditetapkan untuk melaksanakan perintah UUD 1945, TAP MPR, UU, PP dan atau Perpu, maka Peraturan Presiden mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada Peraturan Pemerintah yang hanya untuk menjalankan Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Presiden mencakup semua kekuasaan Presiden untuk menjalankan pemerintahan (administrasi negara), baik yang bersifat instrumental maupun yang bersifat pemberian “jaminan” terhadap rakyat (landasan yuridis Perpres). Freies ermessen digunakan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan UUD 1945. Selain asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas yang perlu diperhatikan dalam menentukan materi muatan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang berpihak kepada pelayanan publik adalah asas-asas tentang Pelayanan Publik. (landasan sosiologis Perpres).

Dalam urutan terakhir, Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki materi muatan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>173</sup>

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya, maka sejatinya instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini seringkali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat.<sup>174</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan hukum internasional mendapat tempat secara otomatis dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara. Hal tersebut dimungkinkan oleh Hans Kelsen dengan menempatkan *statute* dalam hierarkinya. Demikian halnya Hamid Attamimi dalam menjabarkan teori Nawiasky juga mengemukakan bahwa *Staatsgrundgesetz* adalah berupa Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. Artinya suatu konvensi pun dapat menjadi aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) yang setara dengan Batang Tubuh UUD 1945 dan Tap MPR. Keperluan untuk memberikan rekomendasi untuk menentukan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia.

Menurut Damos Dumoli Agusman, terdapat dua perkembangan pesat dewasa ini telah membuat sistem Indonesia menggeliat, khususnya berkenaan dengan ratifikasi Perjanjian Internasional. *Pertama*, perkembangan internal yaitu reformasi

---

<sup>174</sup> *Ibid.*

ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan proses demokratisasi dalam bidang hukum untuk menuju suatu sistem hukum modern, dan kedua adalah faktor eksternal yaitu globalisasi yang memaksa kehadiran instrumen asing seperti perjanjian internasional di dalam sistem hukum yang sedang bereformasi. Adapun ketidakjelasan dari adanya sistem hukum ini akan berdampak pada:<sup>175</sup>

1. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi terhambat, yang dikarenakan karena terhambatnya proses ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia yang akan berpotensi untuk menghambat proses keikutsertaan Indonesia ke dalam suatu Perjanjian Perdagangan Internasional.
2. Ketidakpastian penerapan Perjanjian Perdagangan Internasional, dimana dari perspektif nasional Indonesia, perjanjian internasional mendapatkan kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, keterbatasan pengaturan mengenai perjanjian internasional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum internasional, khususnya perjanjian internasional ke dalam ranah hukum nasional Indonesia.
3. Terancamnya pelaksanaan dari Kepentingan Nasional di Indonesia, karena kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional yang kurang jelas ini akan bermuara pada penunjukkan ketidakjelasan parameter kepentingan nasional di Indonesia.

---

<sup>175</sup> *Ibid.*



Praktik Indonesia terhadap relasi hubungan hukum nasional dan hukum internasional akan mencerminkan suatu penerimaan terhadap Perjanjian Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Namun, menurut pandangan tim peneliti, akan menjadi sulit ketika Indonesia dihadapkan oleh suatu kondisi untuk memilih mazhab monisme dan mazhab dualisme untuk diterapkan secara utuh di Indonesia. Dalam hal ini, Dionisio Anzilloti dan Fitzmaurice memperkenalkan Mazhab Harmonisasi yang difungsikan sebagai konsep alternatif untuk menengahi perdebatan teoritis untuk memilih aliran dualisme atau aliran monisme di dalam suatu negara.<sup>176</sup> Fitzmaurice berpendapat bahwa:

*“the entire monist-dualist controversy is unreal, artificial, and strictly beside the point, because it assumes something that has to exist for there to be any controversy at all – and which in fact does not exist – namely a commonfield in which the two legal orders under discussion both simultanneously have their spheres of activity”.*

Mazhab harmonisasi ini menolak adanya superioritas antara hukum nasional dan hukum internasional. Mazhab harmonisasi ini diakui oleh banyak pakar lebih merupakan sebuah pendekatan pragmatis-teoritis. Madzhab ini sekilas mirip dengan mazhab dualisme. Perbedaannya terletak pada bentuk pendekatannya Madzhab Harmonisasi lebih menekankan kepada koordinasi bukan konfrontasi (*theory of coordination*), karena mazhab ini berpendapat tidak ada konflik antara sistem hukum nasional dan hukum internasional, sehingga keduanya harus diharmonisasikan. Sedangkan Mazhab Dualisme cenderung pada pendekatan konfrontasi, karena mazhab

---

<sup>176</sup> Duncan B. Hollis, Merritt R. Blakeslee, Benjamin Ederington, *National Treaty Law and Practice*, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, hlm. 771.

dualisme mengklaim bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda (*teory of confrontation*) sehingga keduanya harus dipandang sebagai 2 jenis hukum yang berbeda.

Adapun sejatinya kedudukan instrumen hukum ratifikasi ini akan berdampak pada kewenangan badan peradilan untuk menguji instrumen tersebut.<sup>177</sup> Dalam praktik di berbagai negara di dunia, terdapat berbagai contoh praktik yang dapat dijadikan referensi bagaimana suatu negara memberikan kedudukan bagi instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional di negaranya. Belanda, sebagai negara yang menjadi sebagian besar dasar bagi hukum di Indonesia menerapkan posisi ekstrim dimana Perjanjian Internasional dapat menjadi batu uji untuk menguji peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Belanda. Dari praktik ini, dapat terlihat bahwa pada dasarnya Belanda menganut *monist-extreme* dimana menempatkan hukum internasional di dalam hierarki peraturan perundang-undangannya.<sup>178</sup>

Berbeda dengan Belanda, Jerman mengandung sistem *hybrid*, dimana ketika meratifikasi suatu Perjanjian Internasional, maka Perjanjian Internasional tersebut akan dibuat terlebih dahulu dalam bentuk Undang-Undang. Namun, dalam hal ini Undang-Undang yang merupakan ratifikasi suatu Perjanjian Internasional tersebut berdiri sebagai jembatan (*bridging*) antara hukum internasional dan hukum nasional. Ketika Undang-Undang ini telah selesai dan siap diberlakukan, Mahkamah Konstitusi Jerman

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Maartje de Visser, *Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysys*, European Law Series, 2014, hlm. 89.

akan dapat melakukan peninjauan (*review*) apakah Perjanjian Internasional tersebut merugikan warga negara ataupun tidak.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan melihat rezim hukum Perjanjian Internasional di Indonesia, maka memang pengaturan mengenai Perjanjian Internasional, khususnya Perjanjian Perdagangan Internasional dapat dikatakan belum komprehensif. Pengaturannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, namun juga mencakup di dalamnya Undang-Undang tentang Perdagangan. Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan Perjanjian Internasional yang berkaitan langsung dengan hak individu dalam masyarakat sehingga dalam proses ratifikasinya memang menggunakan banyak *stake holders* di dalamnya, termasuk masyarakat. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut.

Jika berbicara mengenai produk hukumnya, maka tentu menjadi hak prerogatif dari seorang Kepala Negara untuk mengesahkan suatu Perjanjian Internasional melalui Perpres atau melalui Undang-Undang dengan Persetujuan DPR. Namun, yang menjadi permasalahan lebih lanjutnya adalah berkenaan dengan kedudukan dari instrumen ratifikasi dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, menurut pandangan tim peneliti, Indonesia perlu menentukan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin kepentingan nasional dan memberikan kejelasan terhadap praktik ketatanegaraan, seperti halnya mekanisme

pengujian dari instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut.

**B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai Instrumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.**

Indonesia merupakan peserta dalam berbagai perundingan mengenai perdagangan internasional, dan juga selanjutnya menjadi negara pihak dalam berbagai perundingan tersebut.<sup>179</sup> Indonesia tidak dapat “mengasingkan diri” dengan tidak terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional baik dalam tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Sebagai konsekuensi dari komitmen internasional Indonesia untuk terikat ke dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, pemerintah harus mulai meliberalisasikan dan menyesuaikan berbagai kebijakan perdagangan dan investasi. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 1980-an, di mana dalam periode 1986-1990 setidaknya 20 paket kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi telah dikeluarkan.<sup>180</sup> Membuka akses perdagangan internasional untuk meningkatkan perdagangan merupakan tulang punggung bagi suatu negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.<sup>181</sup> Hal ini sudah banyak

---

<sup>179</sup>Sjamsul Arifin et.al. (ed), *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 2004, hlm. 9

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.1.

terbukti dalam sejarah perkembangan dunia, seperti Tiongkok, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada masa lampau.

Namun demikian, ternyata kebijakan yang diambil pemerintah cenderung dinilai ‘reaktif, tidak koheren dan diskriminatif’<sup>182</sup> oleh masyarakat. Kebijakan tersebut cenderung dinilai tidak menyertakan kelompok atau sektor tertentu sehingga mendorong terjadinya persaingan yang tidak sehat.<sup>183</sup> Kondisi ini hanya akan menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar global, terlebih semakin maraknya penguasaan asing sebagai contoh perbankan nasional yang mencapai 60% dan semakin menjamurnya perusahaan nasional terkemuka yang diambil alih asing, termasuk penyedia jasa kesehatan, pendidikan dan telekomunikasi.<sup>184</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, karakter Perjanjian Perdagangan Internasional memang sangat intrusif terhadap norma-norma konstitusional yang termasuk ke dalam Pasal 33 UUD 1945 dan terhadap hak Individual yang dijamin dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28 UUD 1945. Perjanjian perdagangan internasional, memiliki dua karakter pembeda dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dalam hubungannya dengan hukum nasional, yaitu karakter yang cenderung bertentangan dengan norma konstitusi; serta hak-hak individu dalam konstitusi.

---

<sup>182</sup> Sjamsul Arifin, *loc.cit.*

<sup>183</sup> Samhadi dalam Sjamsul Arifin *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*

Kedua karakter tersebut tidak dimiliki oleh perjanjian internasional lainnya. Perjanjian Internasional mengenai HAM dan perjanjian internasional mengenai lingkungan, misalnya, walaupun berhubungan erat terhadap hak individu, namun tidak memiliki karakter intrusif (hal yang diaturnya bersinggungan erat dengan norma-norma hukum nasional yang sudah ada) seperti perjanjian internasional mengenai perdagangan internasional. Perjanjian mengenai HAM dan juga lingkungan justru menguatkan perlindungan atau mempromosikan hak-hak individu. Pengikatan diri terhadap suatu perjanjian HAM internasional mendorong perlindungan HAM di negara yang demokratis.<sup>185</sup> Ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional, khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, serta instrument hukum internasional regional yaitu *European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; *American Convention on Human Rights (ACHR)* dan *African Charter on Human and People's Rights*, menurut studi kuantitatif yang dilaksanakan oleh Eric Neumayer terbukti menekan angka pelanggaran hak asasi manusia di negara yang demokratis.<sup>186</sup> Efek yang sama dari diratifikasinya perjanjian internasional mengenai lingkungan hidup juga sama dengan perjanjian internasional mengenai HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang

---

<sup>185</sup> Neumayer, E., "Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No.6, hlm. 950.

<sup>186</sup> *Ibid.*

menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut tidak lepas dari pengaruh instrumen hukum internasional yang diatur dalam Deklarasi Stockholm.<sup>187</sup> Prinsip pertama dari deklarasi tersebut menyatakan:<sup>188</sup>

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations .....”*

Perjanjian-perjanjian internasional mengenai lingkungan hidup justru akan menguatkan perlindungan hak atas lingkungan bagi individu di Indonesia, sebagaimana hak ini diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya perjanjian perdagangan internasional tidak memiliki definisi khusus di dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000. Perjanjian perdagangan internasional memenuhi unsur yang diatur dalam definisi “perjanjian internasional” sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000. Perjanjian perdagangan internasional tidak lain adalah salah satu jenis dari perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Sebagai cerminan dari hukum kebiasaan

---

<sup>187</sup> Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Al-Daulah*, Vol (2) No. (2) hlm. 150.

<sup>188</sup> *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972* (Stockholm Declaration 1972).

internasional yang terkandung dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, norma dalam sumber hukum internasional tersebut pun tidak mendefinisikan perjanjian perdagangan internasional secara khusus.

Namun demikian, oleh karena perjanjian perdagangan internasional memiliki karakter khusus sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Indonesia mengatur prosedur pembuatan perjanjian perdagangan internasional secara lebih spesifik dari Perjanjian pada Umumnya, yaitu pada Pasal 82–87 Undang-Undang Perdagangan 2014. Akibat dari adanya mekanisme spesifik dalam hal pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang berbeda daripada perjanjian pada umumnya, maka dibutuhkan suatu definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perdagangan internasional. Kendati ketentuan umum dalam Undang-Undang Perdagangan 2014 Internasional tidak mengatur secara spesifik apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan internasional. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perdagangan 2014 telah memberikan kriteria dari perjanjian perdagangan internasional, yaitu perjanjian internasional yang mengatur “kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional” dengan tujuan “untuk meningkatkan akses pasar” serta “melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.”<sup>189</sup> Berangkat dari kriteria-kriteria tersebut pemerintah akhirnya mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun

---

<sup>189</sup> Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yaitu:<sup>190</sup>  
“*perjanjian ... untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.*”

Definisi yang terdapat dalam Peraturan Presiden di atas mencerminkan kriteria atau unsur-unsur utama perjanjian perdagangan internasional yang diatur dalam tatanan Undang-Undang. Dengan demikian, perjanjian perdagangan internasional dapat merupakan perjanjian internasional yang secara khusus/ *sui generis* mengatur perdagangan internasional, dan juga dapat merupakan perjanjian internasional yang tidak secara spesifik mengatur perdagangan internasional namun memiliki salah satu pengaturan yang membuka akses pasar.

Salah satu contoh dari perjanjian perdagangan internasional yang secara *sui generis* mengatur masalah akses pasar adalah *Asean Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010. ATIGA bertujuan untuk mengadakan arus barang bebas di kawasan ASEAN sehingga mengurangi hambatan perdagangan dan hubungan ekonomi yang lebih dalam di antara Negara-negara Anggotanya. Selain itu ATIGA diharapkan mendorong biaya bisnis yang lebih rendah, peningkatan perdagangan, dan pasar yang lebih besar. Melalui ATIGA, Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand telah menghilangkan bea impor intra-ASEAN sebanyak 99,65 persen dari

---

<sup>190</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

jalur tarif mereka. Kamboja, Laos, Myanmar, dan Viet Nam telah mengurangi bea impor mereka menjadi 0-5 persen sebanyak 98,86 persen dari garis tarif mereka.<sup>191</sup> Contoh lainnya selain ATIGA adalah: *The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*; *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* serta perjanjian-perjanjian dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* yang memiliki pengaruh terhadap akses pasar.

Adapun perjanjian internasional yang tidak secara spesifik mengatur perdagangan internasional namun memiliki salah satu pengaturan yang membuka akses pasar contohnya adalah *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic rights between The ASEAN Sub-Region*. Perjanjian yang diratifikasi oleh Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2012 ini mengatur kebebasan hak angkut udara penumpang dan kargo antar negara-negara ASEAN. Perjanjian tersebut memungkinkan maskapai-maskapai penerbangan dari negara-negara yang diperjanjikan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang/ kargo secara lebih bebas. Objek perjanjian ini adalah transportasi udara, namun demikian perjanjian ini mengatur akses pasar dari maskapai-maskapai penerbangan asing sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian tersebut berkenaan dengan akses pasar karena membuka akses penerbangan bagi maskapai asing.

---

<sup>191</sup> ASEAN Trade in Goods Agreement, <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-free-trade-area-agreements/view/757/newsid/872/asean-trade-in-goods-agreement.html>, diakses pada 13 Oktober 2018.

Karakter perjanjian perdagangan internasional tersebut di atas menjadikan Undang-Undang pengesahan perjanjian perdagangan internasional digugat karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Pasal Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan pasal yang paling rentan dengan perjanjian perdagangan internasional. Kedua pasal tersebut menjadi batu uji dalam perkara gugatan *judicial review* terhadap Undang-Undang tentang pengesahan *ASEAN Charter*. Gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Institut Keadilan Global, Aliansi Petani Indonesia, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, dll.<sup>192</sup>

Latar belakang munculnya gugatan adalah karena *ASEAN Charter* dipandang sebagai instrumen penjajahan baru di Kawasan Asia Tenggara. Menurut Pemohon, konsep dalam *ASEAN Charter* sangat lekat dengan kapitalisme. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi tunggal dengan menerapkan aturan bersama yang mengikat melalui *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dicurigai sebagai agenda negara-negara maju untuk menjadikan ASEAN sebagai lahan untuk mengeruk sumber daya alam dan ekspansi pasar produk industri dan jasa keuangan.<sup>193</sup> Selain itu para Pemohon, berpendapat bahwa negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia telah memberikan fasilitas keuangan, berupa utang dan bantuan teknis dalam jumlah besar yang diarahkan untuk pembentukan komunitas ekonomi ASEAN. Terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri yang diterima oleh pemerintah terutama sejak krisis keuangan global tahun 2008, dengan

---

<sup>192</sup> Putusan No. 33/PUU-IX/2011, hlm 1-3.

<sup>193</sup> Putusan No. 33/PUU-IX/2011, hlm 6-7.

demikian disinyalir bahwa “Pelaksanaan agenda ekonomi pasar bebas jelas bertentangan dengan landasan perekonomian nasional yang diatur dalam UUD 1945.” Pemerintah dianggap mengabaikan amanat konstitusi dan memilih untuk mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut walaupun sangat merugikan Indonesia. penggunaan anggaran negara setiap tahun terlebih dahulu diprioritaskan untuk membayar cicilan utang dengan mengorbankan alokasi anggaran sosial.<sup>194</sup> Hal dipertentangkan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat.

Walaupun dalam latar belakang permohonan *judicial review*, para Pemohon menyatakan *ASEAN Charter* bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945, hanya hak konstitusi pemohon dalam Pasal 33 dan 27 UUD 1945 yang digunakan dalam gugatan. Selengkapny Pemohon merasa dirugikan oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 karena melanggar hak konstitusional dalam:

1. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
2. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

---

<sup>194</sup> Putusan No. 33/PUU-IX/2011, hlm.18.

3. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
4. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Adapun materi muatan pasal/ayat yang digugat adalah ketentuan Pasal 1 ayat (5) *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* yang mengatur bahwa tujuan ASEAN adalah:<sup>195</sup>

*"To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive, and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, and services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and free flow of capital."*

Selain itu, para pemohon *judicial review* menganggap Pasal 2 ayat (2) huruf n *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya kalimat:<sup>196</sup> *"..adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitments... "*. Kedua pasal tersebut di atas merupakan norma-norma yang membuka akses pasar. Dengan demikian ASEAN *Charter* memiliki karakter perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian tersebut dianggap menggerogoti ketentuan hukum nasional Indonesia yang ada dalam UUD 1945. ASEAN *Charter* menurut Mahkamah Konstitusi merupakan

---

<sup>195</sup> Article 1(5) *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*.

<sup>196</sup> Article 2 (2) (n) *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*.

lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pengesahan *ASEAN Charter* (vide Pasal 1 Undang-Undang 38/2008), dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan.<sup>197</sup>

Dalam pokok perkara, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa wilayah negara ASEAN sebagai suatu kawasan perdagangan bebas tidak berlaku secara serta merta dengan disahkannya Undang-Undang pengesahan *ASEAN Charter*. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) *ASEAN Charter* menggantungkan pembentukan Kawasan Perdagangan ASEAN pada masing-masing negara anggota ASEAN. Dengan demikian walaupun Indonesia telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, namun sebagai sebuah negara yang berdaulat hak secara mandiri untuk memutus keterikatan dengan perjanjian internasional yang telah dibuat atau yang padanya negara Indonesia terikat, setelah secara internal mempertimbangkan keuntungan atau kerugiannya baik untuk tetap terikat, ataupun untuk tidak terikat dengan mempertimbangkan risiko atas keputusan untuk keluar dari suatu perjanjian internasional.<sup>198</sup> Dengan demikian Mahkamah menimbang bahwa secara nasional berlakunya kebijakan makro dalam *ASEAN Charter* tersebut tergantung kepada masing-masing negara anggota ASEAN untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) *ASEAN Charter*, artinya kalau sebuah negara belum melakukan ketentuan Pasal 5 ayat (2) *ASEAN Charter* termasuk Indonesia, maka perjanjian tersebut belum secara efektif berlaku.<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Putusan No. 33/PUU-IX/2011, hlm.190.

<sup>199</sup> Putusan No. 33/PUU-IX/2011, hlm.198.

Titik pangkal dari permohonan *judicial review* sebagaimana telah diuraikan di atas adalah masalah perdagangan internasional karena terkait dengan akses pasar. Praktik saat ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjaga agar berbagai perjanjian internasional yang disahkan Indonesia menggunakan Undang-Undang tidak melanggar atau bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, dengan adanya karakter-karakter khusus dari perjanjian internasional yang intrusif terhadap norma-norma konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 27 UUD 1945, muncul persoalan baru mengenai apakah Mahkamah Konstitusi juga perlu diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Presiden yang mensahkan perjanjian perdagangan internasional.

Dilihat dari segi historisnya, perdebatan tentang kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan juga muncul dalam perubahan UUD 1945 periode 1999-2002. Pembahasan di Badan Pekerja Panitia *Ad Hoc* pada bab kekuasaan kehakiman, perdebatan pengujian peraturan perundang-undangan juga mengenai antara disatukan di Mahkamah Konstitusi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi difungsikan khusus untuk Undang-Undang terhadap UUD sebagai batu ujinya, sedangkan peraturan di bawah Undang-Undang diuji di Mahkamah Agung (Mahkamah Agung). Frans F.H. Matrutty berpendapat bahwa hak uji materi haruslah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar aturan hukum diuji konstitusionalismenya atau sebagai wujud penjagaan *constitutionality of law*.<sup>200</sup> Hal ini senada dengan pendapat M. Yamin di dalam rapat panitia perancang UUD mengenai kewenangan

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

Mahkamah Agung. Usulan Yamin dalam rapat tersebut adalah Mahkamah Agung dalam melakukan kekuasaan kehakiman adalah membanding Undang-Undang supaya sesuai dengan hukum adat, hukum syariah dan UUD serta melakukan pembatalan Undang-Undang.<sup>201</sup>

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, justru menimbulkan permasalahan tersendiri. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung dalam memutus sebuah peraturan perundang-undangan yang sedang diujikan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. Dari PERMahkamah Agung tersebut, dapat dilihat bahwa putusan Mahkamah Agung ini berpotensi untuk menimbulkan konflik antara putusan Mahkamah Agung dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan jika pencabutan tidak dilaksanakan.<sup>202</sup> Sehingga, putusan Mahkamah Agung dalam kewenangan uji materiil justru menjadikan proses penegakan hukum menjadi bertele-tele, sebab melibatkan lembaga eksekutif yang tidak berwenang dalam bidang yudisial untuk turut mencabut peraturan hukum yang dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum.<sup>203</sup>

Polemik lain dari pengujian peraturan perundang-undangan di dua atap terlihat dari Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun

---

<sup>201</sup> Muhammad Yamin, *Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Cet.II, 1971, hlm. 332

<sup>202</sup> Ni'matul Huda, *op.cit*, hlm. 143.

<sup>203</sup> Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati, 'Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015*, hlm. 261-262



2011 tentang Mahkamah Konstitusi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan ketika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal ini justru menjadikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi konstitusi dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mampu menjaga konstitusi serta berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sampai tahun 2014, perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sejumlah 956 permohonan, dengan putusan 552 buah, dengan jumlah permohonan yang dikabulkan sebanyak 282 buah.<sup>22</sup> Dengan rekam jejak yang baik dan dipercaya masyarakat dalam pengujian peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang terhadap UUD, maka sudah selainya harapan untuk Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitas dari sebuah peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan. Tentu saja hal ini bertujuan untuk perbaikan hukum Indonesia ke depan.

Walaupun secara eksplisit Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.<sup>204</sup> Adanya karakter khusus dari perjanjian perdagangan internasional memerlukan praktik baru dari Mahkamah Konstitusi untuk

---

<sup>204</sup> Pasal 24 c UUD 1945.

melaksanakan *judicial review* atau peninjauan terhadap Undang-Undang dan juga Peraturan Presiden sebagai instrumen ratifikasi perjanjian internasional. Secara formil Peraturan Presiden bukanlah Undang-Undang, namun apabila materi muatan Peraturan Presiden yang mengesahkan perjanjian perdagangan internasional sama dengan materi muatan Undang-Undang maka Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan berwenang memeriksa permohonan pengujian Peraturan Presiden sebagai instrumen perjanjian perdagangan internasional. Hal ini juga dapat dilakukan, dengan pertimbangan pengujian terhadap norma penetapan ratifikasi perjanjian internasional tersebut.

Apabila Perjanjian Perdagangan internasional dinilai menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. maka Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan berwenang mengadili Undang-Undang yang menetapkan perjanjian perdagangan internasional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi pun dapat menilai apakah bentuk formil Peraturan Presiden atas pengesahan Perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, serta lebih khusus lagi Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perdagangan 2014, sudah tepat atau tidak terkait dengan materi muatannya.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 telah mengesahkan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) ACIA 2009 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2011. Perjanjian internasional tersebut bertujuan untuk membentuk rezim investasi

yang bebas dan terbuka di ASEAN, dalam rangka mencapai integrasi ekonomi.<sup>205</sup>

Dengan disahkannya ACIA melalui Peraturan Presiden, maka pemerintah memandang bahwa norma-norma dalam ACIA tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang.

Pada saat ACIA disahkan oleh Indonesia, pemerintah masih berpedoman pada ketentuan pengesahan yang ada dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, karena Undang-Undang Perdagangan 2014 yang memuat ketentuan pembuatan perjanjian perdagangan yang lebih spesifik baru berlaku pada 2014. Namun demikian, saat ini dengan sudah berlakunya Undang-Undang Perdagangan 2014, segala perjanjian perdagangan internasional terhadap semua ketentuan umum terkait perjanjian internasional berlaku Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000. Tindakan pemerintah untuk memutuskan meratifikasi ACIA menggunakan Peraturan Presiden sudah tepat karena masalah investasi tidak berkenaan dengan (a). masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b). perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah; (c). kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d). hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e). pembentukan kaidah hukum baru; atau (f). pinjaman dan/atau hibah luar negeri.<sup>206</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Perdagangan 2014, perjanjian dengan materi yang sama dengan ACIA dapat diratifikasi dengan menggunakan Undang-

---

<sup>205</sup> Article 1 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, 2009.

<sup>206</sup> Pasal 10 Jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang apabila DPR memandang bahwa perjanjian yang akan diratifikasi dinilai menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang.<sup>207</sup>

Walaupun perjanjian investasi merupakan perjanjian yang positif karena dapat mendorong arus modal, barang, jasa, teknologi dan sumber daya manusia, namun perjanjian tersebut juga dipandang dapat berimplikasi pada kehidupan rakyat secara mendasar dan luas. Hal ini pernah dinyatakan dalam latar belakang gugatan terhadap Undang-Undang pengesahan *ASEAN Charter*, di mana para pemohon menghubungkan modal asing dengan semangat anti imperialisme.<sup>208</sup> Menurut para Pemohon, konsep kerja sama “*single market*” dianggap rapuh dan sangat membahayakan karena tidak memiliki pijakan sejarah dan menjadi pintu masuk bagi ekspansi modal asing. Hal ini sejalan dengan pernyataan *ASEAN Deputy Secretary-General for Community and Corporate Affairs*, AKP Mochtan, mengatakan untuk mewujudkan ASEAN yang ideal memang harus ada peningkatan kualitas demokrasi, perdamaian, dan penegakan keadilan di wilayah tiap negara anggota.<sup>209</sup> Hal ini tentu selaras dengan *democratic legal system* yang seharusnya melekat dalam Konstitusi UUD 1945, untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat Indonesia.

---

<sup>207</sup> Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>208</sup> Putusan No. 33/PUU-IX/2011, hlm. 5.

<sup>209</sup> Ronald U Mendoza, *Building Inclusive Democracies in ASEAN*, New Jersey: Malkus Weiner, 2017, hlm. 35.

Sampai saat ini, Indonesia telah menjalin berbagai kerangka kerja sama dalam bidang perdagangan internasional, yaitu ASEAN (*ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA)), *ASEAN–China Free Trade Area* (AC-FTA), *ASEAN Korea FTA* (AK-FTA), *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), *ASEAN-India FTA* (AI-FTA), dan *ASEAN-Australia-New Zealand FTA* (AANZ-FTA). Selain itu, Indonesia juga sedang melakukan kerjasama komprehensif dengan beberapa negara, antara lain *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJ-CEP) dan *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Indonesia-EFTA CEPA).<sup>210</sup> Keseluruhan kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional ini tidak hanya sempit dalam hal perdagangan saja, namun telah merambat pada bidang lainnya yang lebih luas. Hal ini dikarenakan investasi memiliki karakter yang sama dengan perdagangan, yakni memiliki dampak terhadap suatu individu, Perusahaan, dan/atau masyarakat secara luas.<sup>211</sup>

Sebagai negara demokrasi yang merefleksikan diri pada model Barat, Indonesia menerapkan standar hukum yang difiturisasi dengan negara-negara demokrasi lainnya, yaitu dengan mengedepankan *rule of law*, partisipasi parlemen, pemisahan kekuasaan, dan jaminan kepastian hukum kepada warga negara. Indonesia juga merupakan negara yang menganut teori piramida dari Hans Kelsen sehingga menempatkan Konstitusi dan Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi.

---

<sup>210</sup> Lili Yan Ing, Gordon H. Hanson, dan Sri Mulyani Indrawati, *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies*, New York: Routledge, 2018, hlm. 20.

<sup>211</sup> Damos Dumoli Agusman, *Apakah Bisa Mahkamah Konstitusi Menguji Piagam ASEAN?*, <http://perjanjian-internasional.blogspot.com/p/antara-news-senin-25-juli-2011-oleh.html>, diakses pada 10 Agustus 2018, 06: 30 WIB.

Berdasarkan hal ini, maka sejatinya Perjanjian Perdagangan Internasional seharusnya diratifikasi dengan produk Undang-Undang, karena berlaku umum dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Menurut Paul Laband, Undang-Undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang tegas sehingga hukum itu menurut sifatnya dapat mengikat. Sedangkan menurut Buys Undang-Undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk suatu daerah. Jika melihat ke arah sifat dari perdagangan internasional sendiri, dampak dari adanya Perjanjian Perdagangan Internasional akan dirasakan secara serentak oleh seluruh warga negara, karena perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional tentunya didasari dengan adanya alasan bahwa perdagangan internasional akan berdampak pada adanya pertumbuhan ekonomi negara berkembang beserta integrasinya dengan ekonomi global. Perdagangan bebas yang kini tengah berkembang ditandai dengan adanya tarif bea masuk suatu barang yang ternilai relatif rendah. Rendahnya tarif ini akan meningkatkan impor Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada adanya perubahan pasar impor secara global. Adanya kebijakan ini tentu akan memiliki hasil akhir, berupa peningkatan akses pasar dan keuntungan secara global

Permasalahan kedua adalah berkenaan dengan perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam kerangka *Economic Partnership Agreement* (EPA).<sup>212</sup> EPA adalah kerangka perjanjian yang berkenaan dengan perdagangan dan

---

<sup>212</sup> *Ibid.*

investasi antara Uni Eropa dengan Negara-Negara *African, Carribean, and Pasific* (ACP). Kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional dengan EPA bersifat asimetris, dimana Uni Eropa akan memberikan kemudahan akses pasar tanpa adanya kuota sejak tahun 2008, sehingga akan menimbulkan manfaat dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan yang baru dan pengurangan harga tiap-tiap barang yang pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konteks Indonesia, Indonesia masih dalam tahap penyusunan dan tahap negosiasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa.<sup>213</sup>

Adanya isu-isu yang berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut menunjukkan bahwa adanya urgensi untuk melibatkan peran Pemerintah untuk berhati-hati di dalam mengikatkan dirinya dengan Perjanjian Perdagangan Internasional dan membuka lebar partisipasi rakyat sebagai pihak yang akan terdampak langsung dari adanya Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut.

Kriteria perjanjian perdagangan internasional yang “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat” memberikan diskresi yang luas bagi pemerintah dan/atau DPR untuk menentukan apakah perjanjian perdagangan internasional perlu diratifikasi oleh Undang-Undang, ataukah cukup dengan Peraturan Presiden. Terlebih, bagian penjelasan dari Pasal 83 ayat (4) tidak memberikan pedoman

---

<sup>213</sup> Delegation of European Union, *Invigorating the Indonesia-EU Partnership: Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement*, 2011, hlm. 45.

lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.”<sup>214</sup>

Setelah membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka masalah selanjutnya adalah mengenai apakah Dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan norma suatu perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, akan terdapat kesulitan dari sudut pandang hukum internasional terhadap putusan *judicial review*. Mekanisme pelaksanaan putusan tersebut harus kembali kepada aturan hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 54 VCLT 1969 suatu negara dapat menghentikan atau menarik diri dari perjanjian internasional setiap saat selama seluruh negara pihak lainnya setuju atas penarikan diri tersebut. Pasal 54 Juga memberikan alternatif pertama bahwa penghentian (*termination*) dan penarikan diri (*withdrawal*) dari perjanjian dapat dilakukan sesuai dengan aturan *termination* dan *withdrawal* yang ada di dalam perjanjian itu sendiri.

Apabila perjanjian internasional tidak mengatur mekanisme penarikan dan penghentian di dalam klausulnya (*silent*), maka sesuai dengan Pasal 56 VCLT, penarikan dan penghentian secara sepihak tidak diperkenankan. Terdapat dua pengecualian untuk hal ini, (1) perjanjian itu mengizinkan secara tersirat kemungkinan suatu pihak menarik/menghentikan perjanjian atau (2) hak penarikan diri tersirat dalam sifat perjanjian tersebut. Pihak yang bermaksud menggunakan ketentuan Pasal 56

---

<sup>214</sup> Penjelasan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



untuk menarik/mengundurkan diri harus menyampaikan maksudnya minimal 12 bulan sebelum tanggal efektif pengunduran.

VCLT membagi pengakhiran ke dalam dua tipe: (1) pengakhiran perjanjian sepihak dan (2) pengakhiran perjanjian berdasarkan kesepakatan. Syarat dan ketentuan (diperbolehkannya atau tidak) kedua pengakhiran tersebut diatur dalam perjanjian itu sendiri. Khusus mengenai pembatalan secara sepihak, apabila keadaan dalam Pasal 46, 48 -53 dan 60-62 VCLT terpenuhi maka, suatu negara dapat melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak. Pasal 46 terkait *competence to conclude treaties*; Pasal 48 apabila terdapat *error*, Pasal 49 terdapat *fraud*; 5 terkait *corruption from a representative of a state*; Pasal 52 tentang *coercion*, Pasal 53 tentang perjanjian yang bertentangan dengan *peremptory norm of international law*; Pasal 60 tentang pelanggaran serius terhadap perjanjian; Pasal 61 mengenai ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hilang atau hancurnya objek perjanjian; Pasal 62 tentang *fundamental changes of circumstances*; dan Pasal 63 tentang putusya hubungan diplomatik dan konsuler.

Ketentuan mengenai pembatalan sepihak dengan alasan kepentingan nasional terdapat dalam Pasal 18 huruf h Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 yang mengatur bahwa perjanjian internasional berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Selengkapnya terdapat 7 alasan lain yang diperbolehkan yaitu, (1) terdapat kesepakatan para pihak, (2) tujuan perjanjian tercapai, (3) terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian (*rebus sic stantibus*); (4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan

perjanjian, (5) terdapat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama (6) muncul norma-norma baru dalam hukum internasional dan (7) objek perjanjian hilang.

Dalam VCLT dan berbagai literatur terdapat 3 istilah yang digunakan ketika suatu negara tidak menginginkan terikat lagi terhadap suatu perjanjian internasional, yaitu (1) *denunciation* (pembatalan), (2) *termination* (pengakhiran) dan *withdrawal* (penarikan). Ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan apabila dilihat dari akibatnya terhadap perjanjian internasional.

*Denunciation* digunakan ketika salah satu pihak dalam perjanjian bilateral menarik diri, sehingga perjanjian internasionalnya secara keseluruhan berakhir. *Withdrawal* sering kali digunakan dalam perjanjian multilateral terkait keanggotaan dalam organisasi internasional, konsekuensinya tidak berdampak pada berakhirnya perjanjian secara keseluruhan, walau salah satu pihak menarik diri. Terkecuali, suatu perjanjian internasional mengatur sebaliknya, reservasi atas perjanjian internasional tersebut dapat ditarik kembali kapan pun. Penarikan diri semacam demikian tidak memerlukan persetujuan pihak lainnya untuk dapat berlaku efektif. Kemudian, apabila tidak ditentukan lain oleh perjanjian, penarikan reservasi berlaku dalam hubungannya terhadap pihak lain ketika pemberitahuan telah diterima oleh pihak lain tersebut.<sup>215</sup> Penarikan reservasi atau keberatan terhadap penarikan tersebut harus dinyatakan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) *Vienna Convention on The Law of Treaties*.

---

<sup>215</sup> Jennings, Robert dan Watts, Arthur (ed), *Oppenheim's International Law, 9<sup>th</sup> Edition Vo.1 Part 2-4*, Longman, London and New York: 1996, hlm. 1248.

Dalam kasus pengakhiran *Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*, perjanjian yang diakhiri merupakan perjanjian *Bilateral Investment Treaty* Belanda-Indonesia yang diberhentikan per tanggal 1 Juli 2015. Sebelumnya sesuai dengan ketentuan VCLT Pasal 56, Indonesia pada Maret 2014 mengirimkan notifikasi penghentian ke Belanda. Perjanjian ini legal secara hukum internasional, karena Indonesia mengajukan pemberitahuan satu tahun sebelum tanggal efektif pemutusan perjanjian. Hal ini memenuhi pasal 56 VCLT 1969 dan prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>216</sup>

Terdapat 3 Pasal VCLT yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan ini, yaitu Pasal 27 di mana mengatur bahwa para pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum nasional sebagai pembenaran untuk melanggar perjanjian/tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian; pasal 46 yang mengatur bahwa suatu negara tidak bias menyatakan perjanjian tidak sah hanya karena keterikatan terhadap perjanjian itu diberikan secara berlawanan dengan ketentuan hukum nasionalnya; sedangkan Pasal 62 berkaitan dengan *rebus sic stantibus*, di mana biasanya yang masuk ke dalam alasan ini adalah perang.<sup>217</sup> Dalam hal ini, Sefriani menyatakan bahwa pembatalan keikutsertaan pada suatu perjanjian perdagangan internasional atas alasan kepentingan nasional dalam pasal 85 Undang-Undang Perdagangan 2014 hanya dapat

---

<sup>216</sup> Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional", *Padjajaran Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 90.

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm. 96-99.

dilakukan secara sah apabila sesuai dengan ketentuan VCLT.<sup>218</sup> Berdasarkan sudut pandang hukum internasional, dapat dikatakan secara singkat bahwa akan terdapat masalah dalam hal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi apabila *judicial review* dilakukan setelah Undang-Undang atau Peraturan Presiden mengenai perjanjian perdagangan internasional berlaku.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membuka 'Kran' *judicial review* saat instrumen hukum ratifikasi baik berupa Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang mengesahkan perjanjian internasional belum berlaku. Dengan kata lain, Pemerintah dapat terlebih dahulu memberlakukan Undang-Undang atau Perpres secara nasional, namun menunda pemberlakuan Undang-Undang atau Perpres tersebut sebagai instrumen ratifikasi internasional. Hal ini dimungkinkan karena keterikatan Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional dimulai ketika Indonesia mengirimkan *instrument of ratification* ke lembaga *depository*.

Adapun dalam hal ini, dasar memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menguji instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dalam bentuk Perpres adalah berkenaan dengan teori bifurkasi. Sebelum itu, perlu diingat bahwa pada dasarnya Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki karakter khusus dan bersifat intrusif terhadap norma-norma dalam Konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Hal ini berarti, Perjanjian Perdagangan Internasional seharusnya diuji dengan batu uji UUD 1945 semata-mata untuk melindungi hak

---

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm. 102.

konstitusional rakyat yang menjadi *stake holders* yang paling terpengaruh dari adanya Perjanjian tersebut. Hal inilah yang tidak akan ditemukan di dalam Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* terhadap Perpres dengan batu uji Undang-Undang saja.

Teori bifurkasi berbicara mengenai bagaimana negara menganut 2 cabang Kekuasaan Kehakiman.<sup>219</sup> Dalam praktik Indonesia, Indonesia sejatinya telah menganut teori ini, dimana telah memiliki cabang berupa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, yang kerap menjadi permasalahan adalah mekanisme peradilan di Indonesia belum bersifat satu atap. Rekomendasi yang diberikan oleh tim Peneliti adalah mengupayakan adanya peradilan satu atap dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dimana Mahkamah Agung akan berfokus pada *judicial review* yang bersifat '*dispute*' atau sengketa, sedangkan Mahkamah Konstitusi akan berfokus pada pengujian norma. Dalam hal ini, jika Perpres yang merupakan instrumen ratifikasi tersebut memang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadapnya dengan batu ujinya UUD 1945.

Sebelum *instrument of ratification* diberikan, Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang mengesahkan perjanjian perdagangan internasional terbuka untuk dilakukan permohonan *judicial review*. Setelah jangka waktu yang ditentukan terlewati

---

<sup>219</sup> K Cremers, Fabian Gaessler, Dietmar Harhoff, dkk, *Invalid but Infringed? An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System*, California: Santa Clara University Press, 2014, hlm. 2

maka pemerintah dapat mengikatkan diri secara internasional terhadap perjanjian perdagangan yang dimaksud. Pada saat ini jalur untuk dilakukan *judicial review* bagi perjanjian perdagangan internasional harus ditutup. Dengan mekanisme pemisahan ratifikasi hukum nasional dan ratifikasi berdasarkan hukum internasional, maka apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan norma perjanjian perdagangan yang akan diratifikasi bertentangan dengan UUD 1945, Indonesia tidak akan menghadapi masalah penarikan diri atau pengakhiran perjanjian internasional berdasarkan mekanisme hukum internasional.

Adapun kami meyakini bahwa nantinya mekanisme pemberian Kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut akan dilakukan dengan cara melakukan amandemen UUD 1945, khususnya dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal yang berkaitan dengan tugas Mahkamah Konstitusi. Selain melakukan amandemen terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan ini juga perlu untuk dilakukan perubahan, seperti dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur kedudukan dari instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut.

Sebagai bahan perbandingan mengenai mekanisme di atas, menarik untuk dikaji praktik Mahkamah Konstitusi Jerman. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) meminta *the Office of the President of the*

*Republic* untuk sementara waktu tidak menandatangani dan mengundang naskah legislasi untuk meratifikasi *the Agreement on a Unified Patent Court* (UPC). Sebelumnya Parlemen Jerman telah mengeluarkan legislasi yang relevan meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Akan tetapi, legislasi tersebut belum akan berlaku apabila Presiden belum menandatangani naskah legislasi dan mengumumkannya di berita acara negara (*the Federal Law Gazette*).<sup>220</sup>

Pada 3 April 2017, dengan menggunakan mekanisme “*Constitutional Complaint*”, individu yang dirahasiakan namanya mengajukan *Constitutional Complain* terhadap legislasi untuk meratifikasi *UPC Agreement*.<sup>221</sup> Sebelumnya pada 31 Maret 2017 *Bundesrat* (Parlemen Federal Jerman) menyetujui dua legislasi yang berkaitan dengan ratifikasi *UPC Agreement*. Salah satu legislasi merupakan legislasi untuk meratifikasi *UPC Agreement* dan satu legislasi lainnya merupakan legislasi untuk mengamendemen hukum paten di Jerman. Langkah selanjutnya untuk menjadikan legislasi tersebut diundangkan adalah penandatanganan oleh pemerintah federal Jerman, dalam hal ini dilakukan oleh Kansilir atau *Federal Minister*. Kemudian legislasi harus mendapat persetujuan dari *Federal President* dan kemudian diumumkan dalam *Bundesgesetzblatt* (berita acara negara).<sup>222</sup> Satu hal yang dapat ditiru dari adanya praktik ini di Jerman adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi Jerman telah secara

---

<sup>220</sup> Manuel Rey-Alvite Villar, “German Constitutional Court puts ratification of the UPC Agreement on hold”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3aefc23a-4d46-4eba-aec7-f83e18d6de68>, 13 Juni 2017, diakses pada 1 Oktober 2018

<sup>221</sup> Docket number 2 BvR 739/17.

<sup>222</sup> Richard Pinckney “Bundesrat approves German UPC Laws”, <https://www.bristowsupc.com/latest-news/bundesrat-approves-german-upc-laws/>, 3 April 2017, diakses pada 1 Oktober 2018

konsisten berupaya untuk menjaga nilai dan norma yang terkandung di dalam Konstitusinya, sehingga mampu untuk melakukan pengujian terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan *Basic Law* sebagai Konstitusi Jerman.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki karakter yang khusus dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, yaitu karakter instrusif dan mengatur tentang hak-hak individu yang diatur dalam konstitusi. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian internasional yang memiliki tujuan atau pengaruh terhadap akses pasar. Instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, Undang-Undang Perdagangan 2014 serta Peraturan Presiden No 82 Tahun 2017. Namun demikian, Undang-Undang dan Peraturan Presiden sebagai instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional belum memiliki kedudukan yang tegas dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum terkait permohonan *judicial review* instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional maka diperlukan adanya mekanisme tertentu untuk dapat membentuk mekanisme tersendiri terkait pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk

Undang-Undang dan Peraturan Presiden, Hal ini mengingat perlu diaturnya suatu mekanisme untuk menjamin kepentingan nasional serta perjanjian perdagangan internasional yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Undang-Undang dan Peraturan Presiden sebagai instrument dinilai memiliki akibat hukum yang sama dalam hal penetapan dan keterikatan terhadap perjanjian perdagangan internasional. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan mekanisme pengujian terhadap Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus memberikan kedudukan yang tegas dan jelas terhadap instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Presiden dalam hukum nasional Indonesia. Kedudukan yang tegas ini akan berdampak pada kewenangan badan peradilan untuk melakukan pengujian terhadap instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dilindungi dalam Konstitusi.
2. Memberikan mekanisme kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma dalam instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dengan adanya teori bifurkasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai bentuk tindakan hukum negara

untuk terikat perjanjian perdagangan internasional. Ketentuan ini dapat menjadi rekomendasi untuk diatur dalam aturan Peralihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Booth. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London: Macmillan Press. 1998.
- Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2005. hlm. 6.
- Akehurst's Modern Introduction to International Law- seventh revised edition*. London dan New York: Routledge. 1997.
- Aust Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge University Press. London. 2007.
- Bela Balassa. *The Theory of Economic Integration*. USA: Routledge. 1961. =
- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Bossche. Peter Van Den. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press. 2005.
- Brownlie. Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford Univesity Press. New York. 2008.
- Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Christopher Findlay. *ASEAN And Regional Free Trade Agreement*. New York: Routledge. 2017.
- Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik*. Bandung:Refika Aditama. 2010. .
- Damos Dumoli Agusman. *Treaties under Indonesian Law: A Comparative Study*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Davíd Thór Björgvinsson. *The Intersection of International Law and Domestic Law: A Theoretical and Practical Analysis*. United Kingdom: Edward Elgar. 2015
- Dawn Oliver. *The Law and Parliament*. London: Butterworths. 1998.
- Delegation of European Union. *Invigorating the Indonesia-EU Partnership: Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement*. 2011.
- Dhiana Puspitawati dan Adi Kusumaningrum. *Reposisi Politik Hukum Perjanjian Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum Indonesia. VOL. 22 NO.2 Desember 2015*.
- Dixon. Martin. *Textbook on International Law*. Oxford University Press. Seventh edition. 2007. New York.
- Aziz Syamsuddin. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Duncan B. Hollis. Merritt R. Blakeslee. Benjamin Ederington. *National Treaty Law and Practice*. Martinus Nijhoff Publishers. 2005

- Eddy Pratomo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Eddy Pratomo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Emilie M. Hafner-Burton. *Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights*. London: Cornell University Press. 2009.
- Fatkhurohman. et.al. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Felipe Gómez Isa dan Koen de Feyter. *International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges*. Bilbao: Humanitarian Net. 2006.
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional. Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Husnu Abadi. *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi. Judicial Review. dan Welfare State. Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2008.
- IBP Inc. *Indonesia Investment. Trade Strategy and Agreements Handbook*. USA: Global Investment Centre. 2003.
- J.G. Starke. *An Introduction to International Law*. Eight Edition. 1977..
- Jennings. Robert dan Watts. Arthur (ed). *Oppenheim's International Law. 9<sup>th</sup> Edition Vo.1 Part 2-4*. Longman. London and New York: 1996.
- Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konpress. 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan*. Jakarta: Konpress. 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Julien Chaisse dan Sufian Juson. *The ASEAN Comprehensive Investment Agreement: The Regionalisation of Laws and Policy of Foreign Investment*. United Kingdom: Edward Elgar. 2016.
- Kaczorowska. Alina. *Public International Law*. 3<sup>rd</sup> revised edition. Old Bailey Press. London. 2005.
- Kayla Bell. Justin Behraves. Charles Bowen. dkk. *Indonesian Journal of International & Comparative Law (October 2014)*. Cianjur: The Institute of Migrant Rights. 2014.
- Klabbers Jan. *The Concept of Treaty in International Law*. Kluwer Law International. Hague. 1996.
- Laica Marzuki. *Sudi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI. "Judicial Review" (Beracara di Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

- Leon Trackman dan Nichola Ranieri. *Regionalism in International Investment Law*. Oxford: Oxford University Press. 2010..
- Lili Yan Ing, Gordon H. Hanson, dan Sri Mulyani Indrawati. *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies*. New York: Routledge. 2018.
- Maartje de Visser. *Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis*. European Law Series. 2014. hlm. 89.
- Mahfud M.D. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES Press. 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Komprehensif Perubahan UUD Republik Indonesia 194;
- Mahnoush H. Arsanjan. *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*. Oxford: Oxford University Press. 2011.
- Malcolm N Shaw. *International Law. Sixth Edition*. United States of America: Cambridge University Press. 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Alumni. Bandung. 2003.
- Mohammad Fajrul Falaakh. *Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UUD 1945 oleh presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi: the Growth, Model, and Informal Changes of Indonesian Constitution*. Yogyakarta: UGM Press. 2014.
- Muhammad Yamin. *UUD 1945*. Djilid Pertama. Cet.II. 1971.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Per Undang-Undang*. Bandung: Nusamedia. 2011.
- Oppenheim L. *International Law*. Vol II Eight Edition
- Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan perjanjian internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi, dan Sosial Budaya. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu. 2006.
- Prita Amalia. *Industri Penerbangan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016..
- Ronald U Mendoza. *Building Inclusive Democracies in ASEAN*. New Jersey: Malkus Weiner. 2017.
- Ronald U Mendoza. *Building Inclusive Democracies in ASEAN*. New Jersey: Malkus Weiner. 2017.
- Sidik Pramono. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2011
- Sidik Suraputra. *Hukum Internasional dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media. 2004.
- Sjamsul Arifin et.al. (ed). *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta: 2004.
- Sri Soemantri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: 1997
- Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Tata Nusa. 2008.

Yuliandre Darwis. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group. 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional**

*Charter of The Association of Southeast Asian Nations.*

*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm. 5-16 June 1972*

Konstitusi Afrika Selatan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

Undang- Undang Nomor 7 tahun 1994 Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

UUD Sementara (UUDS) 1950

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UUD 1945

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. 1986*

### **Jurnal**

Nanang Sri Darmadi. ‘*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*’. *Jurnal Hukum Vol XXVI. No. 2. Agustus 2011.*

Rahayu Prasetyaningsih. ‘*Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*’. *Jurnal Konstitusi. Volume 8. Nomor 5. Oktober 2011.*

Damos Dumoli Agusman. “Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi perjanjian internasional lainnya”. *Jurnal Opinio Juris. Vol. 13. Agustus 2013.*

Cameron Edwin. “*Constitutionalism. Rights. and International Law: The Glenister Decision*”. *Duke Journal of Comparative and International Law*”. 2013.

- Nanang Sri Darmadi. 'Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia'. *Jurnal Hukum Vol XXVI. No. 2. Agustus 2011*.
- Sri Hastuti Puspitasari. *et.al.* 'Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 23 Oktober 2016*.
- Abdurrachman Satrio. 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*'. *Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 1. Maret 2015*.
- Luthfi Widagdo Eddyono. 'Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi. Volume 7. Nomor 3. Juni 2010*.
- Damos Dumali Agusman. "Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI: Dari Perspektif Praktik Di Indonesia". *Indonesia Jurnal of International Law. Volume 5 Nomor 3 April 2008*.
- Neumayer. E.. "Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?". *Journal of Conflict Resolution. Vol. 49 No.6. hlm. 950*.
- Ashabul Kahpi. "Jaminan Konstitusional terhadap Hak-hak Lingkungan Hidup di Indonesia". *Al-Daulah. Vol (2) No. (2)*
- Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati. 'Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015*.
- Sefriani. "Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional". *Padjajdaran Journal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015*.

### Sumber Lain

- Damos Dumoli Agusman dalam *Focus Group Discussion* di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Damos Dumoli Agusman. <http://perjanjian-internasional.blogspot.com/p/antara-news-senin-25-juli-2011-oleh.html> Manuel Rey-Alvite Villar. "https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3aefc23a-4d46-4eba-aec7-f83e18d6de68".
- Docket number 2 BvR 739/17.
- Garry Gumelar Pratama. *Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945*
- Hamid S. Attamimi. "Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan". *Majalah Hukum dan Pembangunan. Jakarta 1979*
- <http://investasean.asean.org/>
- <http://www.democracyreporting.org/>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180713165053-4-23450/perundingan-eu-cepa-ri-bahas-akses-pasar-dengan-eropa>.
- <https://www.kemlu.go.id/>



Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri 2015-2019  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/P Undang-Undang -X/2011.  
Putusan Nomor 36/P Undang-Undang -X/2012  
Richard Pinckney “Bundesrat approves German UPC Laws”.  
<https://www.bristowsupc.com/latest-news/bundesrat-approves-german-upc-laws/>.  
Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)  
[www.panmochamadfaiz.com](http://www.panmochamadfaiz.com)  
[www.wto.org](http://www.wto.org)

Lampiran 1



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- d. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

4. Perdagangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusaninternasionalyangterkaitdengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

13. Gudang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarkan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.

22. Kerja ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### BAB III LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 4

- (1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:
  - a. Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Perdagangan Perbatasan;
  - d. Standardisasi;
  - e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
  - f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
  - g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - h. pengembangan Ekspor;
  - i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
  - j. Sistem Informasi Perdagangan;
  - k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
  - l. Komite Perdagangan Nasional;
  - m. pengawasan; dan
  - n. penyidikan.
- (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
  - a. Jasa bisnis;
  - b. Jasa distribusi;
  - c. Jasa komunikasi;
  - d. Jasa pendidikan;
  - e. Jasa lingkungan hidup;
  - f. Jasa keuangan;
  - g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
  - h. Jasa kesehatan dan sosial;

i. Jasa ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
  - j. Jasa pariwisata;
  - k. Jasa transportasi; dan
  - l. Jasa lainnya.
- (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

#### BAB IV PERDAGANGAN DALAM NEGERI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
  - e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
  - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;

c. pemenuhan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
  - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
  - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - g. Perdagangan antarpulau; dan
  - h. perlindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan;
  - b. Standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Distribusi Barang

#### Pasal 7

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. waralaba.

(3) Distribusi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
- a. *single level*; atau
  - b. *multilevel*.

#### Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

#### Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

#### Pasal 10

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga Sarana Perdagangan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan;

c. toko ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. toko swalayan;
  - d. Gudang;
  - e. perkulakan;
  - f. Pasar lelang komoditas;
  - g. Pasar berjangka komoditi; atau
  - h. sarana Perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### Pasal 15

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16

- (1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.

(2) Gudang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.
- (2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Keempat  
Perdagangan Jasa

Pasal 20

- (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

Bagian Kelima

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(2) Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Keenam Perdagangan Antarpulau

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
  - b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
  - c. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya;
  - d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;
  - f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
  - g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan
  - h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketujuh  
Perizinan

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### Pasal 30

- (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

#### Pasal 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
- a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
  - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

(5) Barang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

#### Pasal 33

- (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
  - a. distributor;
  - b. agen;
  - c. grosir;
  - d. pengecer; dan/atau
  - e. konsumen.
- (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### Bagian Kesembilan

Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. melindungi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
  - b. melindungi keamanan negara;
  - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
  - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
  - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
  - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
  - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

#### Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB V  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
  - b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
  - c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
  - a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
  - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
  - c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
  - e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. Standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 39

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

- a. pasokan lintas batas;
- b. konsumsi di luar negeri;
- c. keberadaan komersial; atau
- d. perpindahan manusia.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.
- (2) Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua

#### Ekspor

#### Pasal 42

- (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 43

- (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.

(2) Eksportir ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 44

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

### Bagian Ketiga

#### Impor

#### Pasal 45

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.
- (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 46

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

(3) Ketentuan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 47

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 48

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

### Bagian Keempat

#### Perizinan Ekspor dan Impor

#### Pasal 49

- (1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
- (2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.

(3) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima

#### Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor

##### Pasal 50

- (1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
  - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

##### Pasal 51

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 52

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 54

- (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
  - b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
  - c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
  - e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
  - f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- (3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

## BAB VI

### PERDAGANGAN PERBATASAN

#### Pasal 55

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

#### Pasal 56

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
  - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
  - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
  - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
  - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII STANDARDISASI

### Bagian Kesatu Standardisasi Barang

#### Pasal 57

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

#### Pasal 58

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 59

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

#### Bagian Kedua Standardisasi Jasa

#### Pasal 60

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
  - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.

(4) Jasa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

#### Pasal 61

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 62

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

#### Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. cara penyerahan Barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

(6) Setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
  - b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
  - c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
  - d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
  - e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
  - f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

Pasal 68

- (1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.
- (2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
  - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.
- (2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- (3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.
- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.
- (3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 71

- (1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.
- (3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

**BAB X**  
**PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH**

**Pasal 73**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

**BAB XI**  
**PENGEMBANGAN EKSPOR**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan Ekspor**

**Pasal 74**

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.

(3) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Promosi Dagang

#### Pasal 75

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
  - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
  - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pameran dagang; dan
  - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pameran dagang internasional;
  - b. pameran dagang nasional; atau
  - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.

(6) Misi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

#### Pasal 76

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

#### Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
  - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

#### Pasal 79

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### Pasal 80

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.
- (2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

KERJA SAMA Mahkamah Agung PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pasal 83

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.
  - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
  - (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
  - (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan Undang-Undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 86

- (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### BAB XIII

#### SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

#### Pasal 88

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 89

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.
- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

BAB XIV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH  
DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 93

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
- b. merumuskan Standar nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
- d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;

c. membatalkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ke-tersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan
- f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:

a. menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
  - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
  - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
  - e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB XV

### KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

#### Pasal 97

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.
- (2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
- (3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;
  - c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
  - d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;
  - e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan
  - f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.

(4) Komite ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:
- a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
  - b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
  - c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
  - e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;
  - f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;
  - g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan
  - h. tugas lain yang dianggap perlu.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Pasal 99

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
  - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
  - b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
  - a. perizinan di bidang Perdagangan;
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
  - d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
  - f. pendaftaran Gudang; dan
  - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
  - a. merekomendasikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
  - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
  - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
  - (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.
- (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB XVII PENYIDIKAN

#### Pasal 103

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Penyidik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - j. mendatangkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
  - (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
  - (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
  - (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

#### Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### BAB XIX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 55 -

#### Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

#### Pasal 121

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI Mahkamah  
Agung NUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERDAGANGAN

## I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara Undang-Undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk Undang-Undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2 Huruf

a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Jasa lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi kepada konsumen melalui rantai Distribusi yang bersifat umum sehingga setiap Pelaku Usaha Distribusi dapat memperoleh:

- a. margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer, dan pedagang keliling ); dan/atau
- b. komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling).

Yang dimaksud dengan “Distribusi langsung” adalah kegiatan kegiatan pendistribusian Barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer.

Ayat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara *single level*” adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara *multilevel*” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “etika ekonomi dan bisnis” adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh Pelaku Usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pasar lelang komoditas” adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Huruf ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf h

Sarana Perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat Distribusi regional, pusat Distribusi provinsi, atau sarana Perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis yang kompeten” adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu diwajibkan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang memadai” adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “penetapan kebijakan harga” adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah anggaran yang diperoleh dari hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan yang tidak mengganggu kedaulatan negara.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk produk selain makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai karena pendaftaran Barang tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Huruf b

Barang yang beredar di pasar dalam negeri dengan tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik dari Distribusi karena Barang tersebut merupakan Barang ilegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI, Standar *International Organization for Standardization* (ISO) atau *International Electrotechnical Commission* (IEC), dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh *CODEX Alimentarius*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (*cross border supply*)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara *online* (dalam jaringan) atau *call center*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*)” adalah penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau rawat rumah sakit di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (*commercial presence*)” adalah penyediaan Jasa oleh penyedia Jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing yang membuat usaha patungan dengan Pelaku Usaha Indonesia untuk membuka hotel di Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (*movement of natural persons*)” adalah penyediaan Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, seperti warga negara Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas keamanan, perawat, atau pekerja di bidang konstruksi.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 41

Ayat (1)

Kedadaan kahar antara lain perang, huru-hara, dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan sebagai Eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor.

Dalam praktik dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor” adalah Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor.

Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada Pelaku Usaha yang memiliki pengenalan sebagai Importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang dikuasai oleh negara.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembelaan” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Barang Ekspor nasional.

Ayat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas” adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian gerobak dagangan, *coolbox*, dan tenda.

Insentif dalam hal ini antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor.

Bantuan promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/*buyers*, serta kegiatan misi dagang.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah kegiatan memberitahukan dan membahas mengenai penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Promosi Dagang di luar negeri dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara tempat Promosi Dagang dilakukan dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna terwujudnya kelancaran Promosi Dagang.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Fasilitas dimaksud dapat berupa tempat, data, informasi pembayaran Perdagangan, pemberian kredit, dan konektivitas.

Yang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah upaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Kemudahan dimaksud antara lain kelancaran dalam memperoleh persetujuan penyelenggaraan pameran dagang dan persetujuan Ekspor untuk Barang promosi jika diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saling mendukung” adalah kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dagang.

Pasal 79

Ayat (1)

Kampanye pencitraan Indonesia dimaksudkan untuk membangun *image* negara dalam *nation branding* dan untuk itu pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri dan sekaligus dapat dilakukan bersamaan dengan koordinasi kegiatan Promosi Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri dimaksudkan untuk mempromosikan Barang dan/atau Jasa produk Indonesia serta mendorong peningkatan investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah Menteri Luar Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri termasuk pasokan dan harga Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, peluang Pasar dalam dan luar negeri, Ekspor, Impor, profil Pelaku Usaha, potensi Perdagangan daerah, produk, dan perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi usaha” adalah organisasi yang diatur dengan Undang-Undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 551

## Lampiran 2



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang mewujudkan dalam perjanjian internasional.
- f. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sangat singkat, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- g. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
- h. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;

bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);  
f. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA Mahkamah Agung ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN  
INTERNASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
4. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesori (accession), penerimaan (acceptance) dan persetujuan (approval).
5. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
6. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.

Persyaratan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
5. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
6. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
7. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

13. penandatanganan;
14. pengesahan;
15. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
16. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

BAB II  
PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

22. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
23. Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

29. Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
30. Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
31. Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut :
  - latar belakang permasalahan;
  - analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
  - posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
32. Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- e. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
- f. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- l. Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- m. Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah :
  - Presiden, dan
  - Menteri.
- n. Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.
- o. Surat Kuasa dapat diberkan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
- p. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- n. Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
- o. Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- p. Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

BAB III  
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

- (3) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (4) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau keputusan presiden.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan :

- 2 masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- 3 perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 4 kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 5 hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- 6 pembentukan kaidah hukum baru;
- 7 pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

- (4) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (5) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga l\negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan Undang-Undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.
- (5) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap Undang-Undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

BAB IV  
PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- 2 Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan Undang-Undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- 3 Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

- (5) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (6) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (7) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (8) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB V  
PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

- (3) Menteri yang bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.

Salinan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang didalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.
- c. Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- d. Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila :

- (2) terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 2 tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- 3 terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- 4 salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- 5 dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- 6 muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- 7 objek perjanjian hilang;
- 8 terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksepsi negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMahkamah AgungN  
WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL

(3) UMUM

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak kesimpangsiuran.

Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjian internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum.

Undang-undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

Perjanjian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain : treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary record, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud pada pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu (a). ratifikasi (ratification) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian (b). aksesi (accession) apabila negara yang

mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. (c). penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian-perjanjian internasional berlaku setelah penandatanganan.

Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui Undang-Undang dan keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktiknya selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

Pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- (4) Ketentuan Umum;
- (5) Pembuatan Perjanjian Internasional;
- (6) Pengesahan Perjanjian Internasional;
- (7) Pemberlakuan Perjanjian Internasional;
- (8) Penyimpanan Perjanjian Internasional;

f. Pengakhiran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pengakhiran Perjanjian Internasional;
- (3) Ketentuan Peralihan;
- (4) Ketentuan Penutup.

(4) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal yang menyangkut kepentingan publik adalah materi yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang ini.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "cara-cara lain" yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam UUD 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Ayat (2)

Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antardepartemen/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian internasional.

Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral ini untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal ini mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antardepartemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang muat dalam pedoman delegasi RI tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani subinstansinya, dan Departemen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya.

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (4)

Pejabat lain adalah menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Ayat (1)

Penjajakan : merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

Perundingan : merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Perumusan Naskah : merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

Penerimaan : merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Penandatanganan : merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk mendelegasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/acceptance/approval).

Ayat (2)

Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat di pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Pasal 7

Ayat (1)

Surat Kuasa (Full Powers) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktik

dewasa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal perjanjian luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktik semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam konferensi yang menerima (adopt) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang persyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian internasional tersebut. Dengan persyaratan atau pernyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Ayat (2)

Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhi prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2) ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Pengesahan dengan Undang-Undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui Undang-Undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang.

Mekanisme dan prosedur pinjaman dan /atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.

Ayat (2)

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12

Ayat (1)

Di dalam menyiapkan rancangan Undang-Undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13

Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 14

Lembaga penyimpan (depository) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Pasal 15

Ayat (1)  
Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antarpropinsi dan antarkota.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perubahan yang bersifat teknis-administratif" adalah perubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut.

Yang dimaksud dengan "prosedur sederhana" adalah pengesahan yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjian internasional tersebut berakhir.

"Hilangnya objek perjanjian" sebagaimana dimaksud pada butir (g) pasal ini dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi. "Kepentingan nasional" sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasal ini harus diartikan sebagai kepentingan umum (public interest), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 20 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4012

### **Lampiran 3**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.
2. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah proses atau tindakan merundingkan Perjanjian Perdagangan Internasional.

3. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

### **Pasal 2**

- (1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (3) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat melalui suatu tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (2) Untuk keperluan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk Tim Perunding PPI.

### **Pasal 4**

Tim Perunding PPI mempunyai tugas:

- a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional; dan
- c. memberikan arahan kepada kelompok perunding.

**Pasal 5**

Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari:

- a. pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. ketua : Menteri Perdagangan
- c. anggota :
  1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Menteri Kesehatan;
  5. Menteri Ketenagakerjaan;
  6. Menteri Perindustrian;
  7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  9. Menteri Perhubungan;
  10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  11. Menteri Pertanian;
  12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  13. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  15. Menteri Pariwisata;
  16. Menteri Sekretaris Negara;
  17. Sekretaris Kabinet;
  18. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
  19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

### **Pasal 6**

- (1) Tim Perunding PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding PPI dibantu oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional pada Kementerian Perdagangan.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI, ketua Tim Perunding PPI dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap perundingan.
- (3) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Tim Perunding PPI.
- (4) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tim pelaksana perundingan, yang bertugas melakukan perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai arahan Tim Perunding PPI.
  - b. tim teknis perundingan, yang bertugas menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-bahan suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional dan keperluan teknis lain yang diperlukan tim pelaksana perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau tenaga ahli.
- (6) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinasi ketua Tim Perunding PPI.

### **Pasal 8**



- (1) Apabila dipandang perlu, ketua Tim Perunding PPI dapat mengangkat tim penasihat.
- (2) Tim penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua Tim Perunding PPI terhadap kebijakan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai dengan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional.
- (3) Tim penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari akademisi, praktisi, asosiasi, dan/atau pelaku usaha.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila dipandang perlu, ketua Tim Perunding PPI dapat mengangkat tenaga ahli bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua kelompok perunding.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tim penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akademisi, praktisi, asosiasi, pelaku usaha, dan/atau masyarakat madani sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kelompok perunding dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kelompok perunding, tim penasihat, dan tenaga ahli dari lembaga di luar Pemerintah dapat dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan atau dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Ketua kelompok perunding menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.

#### **Pasal 12**

Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI menyampaikan laporan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali

dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

### **Pasal 14**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 18 Agustus 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 Agustus 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI Mahkamah Agung NUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,  
Ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 187





